

**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
TAHUN 2024**



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
FEBRUARI 2025**

KATA PENGANTAR

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sebagai media pertanggungjawaban dan sekaligus sebagai bentuk penerapan sistem tersebut, disusun dokumen laporan kinerja sebagaimana diamanatkan dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal, disusunlah laporan yang menjelaskan tentang capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal selama tahun 2024.

Pada kesempatan ini kami selaku pimpinan Sekretariat Inspektorat Jenderal, mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang bekerja maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2024 sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat memberikan bahan masukan dalam meningkatkan kualitas dukungan manajemen untuk efektifitas dan efisiensi Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian di masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, dalam melaksanakan tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal sehingga sasaran pengawasan pengembangan sektor industri dapat tercapai sesuai rencana.

Jakarta, Februari 2025
Sekretaris Inspektorat Jenderal

Emil Satria

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan tanggung jawab semua instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan tingkat kinerja yang selalu meningkat. Bentuk perwujudan pertanggungjawaban penyelenggaraan tersebut harus tepat, jelas dan nyata secara periodik.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah melalui Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2024. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, diminta untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi.

Secara umum gambaran pencapaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2023 disampaikan dalam uraian yang mencakup analisis capaian perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan kepada Inspektur Jenderal serta kinerja yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024 melalui pelaksanaan program dan kegiatan Dukungan Manajemen Pengawasan.

Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2024 antara lain:

a. Realisasi Anggaran

Pagu DIPA	: Rp34.375.717.000,00
Realisasi	: Rp32.780.773.949,00
Persentase	: 95,36%
Sisa Anggaran	: Rp251.768.051,00

b. Indikator batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada tahun 2024 mencapai realisasi sebesar 0,051. Hal ini diperoleh melalui kegiatan pengolahan data dan informasi terkait temuan material berdasarkan pengawasan eksternal. Cara pengukuran Indikator ini dengan menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <0,8% dari total anggaran Kementerian Perindustrian;

c. Indikator pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti di tahun 2024 mencapai hasil 100%. Kegiatan yang dilakukan adalah pengelolaan pelayanan, bantuan dan konsultasi hukum. Target yang ditetapkan sebesar 100%. Cara pengukuran Indikator ini adalah menghitung persentase jumlah aduan yang berkadar pengawasan dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan berkadar pengawasan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas. Tidak ada jumlah pengaduan yang berkadar pengawasan selama periode bulan Januari-Desember 2024. Selama

Tahun 2024, laporan yang masuk terdiri dari kategori aspirasi sebanyak 15 laporan, pengaduan tidak berkadar pengawasan sebanyak 44 laporan, permintaan informasi sebanyak 46 laporan dan tidak ada laporan terkait *Whistleblowing System*. Semua laporan telah terdistribusi kepada Unit Eselon 1 dan unit-unit pusat. Sehingga realisasi dari indikator kinerja ini sebesar 100%;

- d. Indikator rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal sesuai dengan rencana aksi mencapai hasil 100% dan telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar 92,2%. Cara pengukuran indikator ini adalah menghitung jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) dan Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) di bagi dengan jumlah total rekomendasi. Data rekomendasi yang digunakan adalah rekomendasi hasil pengawasan tahun sebelumnya (T-1);
- e. Indikator indeks penerapan manajemen risiko (MRI) dengan target yang ditetapkan sebesar nilai 3,00 mencapai hasil MRI sebesar 3,688. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemetaan penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perindustrian. Nilai level MRI diperoleh dari laporan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perindustrian TA 2023-2024 yang diterbitkan oleh BPKP dengan Nomor PE.09.03/S-23/D1/04/2025. Berdasarkan laporan hasil evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi, nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 3,677, nilai MRI sebesar 3,688 dan Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) sebesar 3,472;
- f. Indikator capaian IACM Inspektorat Jenderal dengan target yang ditetapkan sebesar Nilai 3,1. Kegiatan yang dilakukan adalah beberapa kegiatan yang termasuk dalam dukungan pengawasan Inspektorat Jenderal, diantaranya peningkatan kompetensi APIP, penyusunan anggaran pengawasan dan lain sebagainya. Berdasarkan laporan Nomor PE.09.03/LHP-166/D104/1/2024 tanggal 29 November 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Terhadap Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Kapabilitas Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2024, dinyatakan bahwa Inspektorat Jenderal berada pada level 3 dengan skor 3,20;
- g. Indikator persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan target yang ditetapkan sebesar 90%, mencapai hasil 89,89%. Kegiatan penunjang indikator ini adalah pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri pada pengadaan barang/jasa Sekretariat Inspektorat Jenderal;

- h. Indikator Efektivitas Regulasi Bidang Industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal dengan target yang ditetapkan sebesar 80%. Realisasi indikator ini mencapai 100%. Cara pengukurannya dapat dilihat dari perolehan hasil monev dengan melihat regulasi yang dijadikan sampel, apakah regulasi tersebut telah sesuai atau dapat mencapai target/tujuan dari regulasi tersebut di susun;
- i. Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal dengan target yang ditetapkan sebesar 78,8 mencapai realisasi nilai sebesar 82,35 diatas target yang ditetapkan. Kegiatan yang mendukung Indikator ini adalah Penilaian dilakukan terhadap 4 (empat) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal dalam kegiatan evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh KemenPANRB pada setiap Instansi Pemerintah. Cara pengukuran indikator ini melalui Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- j. Indikator Tingkat Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal dengan target yang telah ditetapkan sebesar 80%, realisasi yang diperoleh tahun 2024 sebesar 81,4%. Kegiatan pendukung indikator ini adalah tersedianya sistem informasi yang dapat dipergunakan oleh auditor, pemenuhan data/informasi yang diberikan dari jumlah permintaan data yang masuk, layanan perkantoran yang diberikan satu tahun anggaran. Realisasi indikator ini dihitung dari hasil survei kepuasan pelayanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal yang dijalankan Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- k. Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal dengan target nilai yang ditetapkan sebesar 77, nilai yang diperoleh pada tahun 2024 sebesar 95,43. IKPA menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 (tiga belas) indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- l. Indikator Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal dengan target yang telah ditetapkan sebesar 72. Nilai yang diperoleh sebesar 83,89 lebih dari target yang ditetapkan. Indeks profesionalitas ASN Kementerian Perindustrian adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Perhitungan indeks merujuk pada peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;

- m. Indikator *Sharing Knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan dengan target yang ditetapkan sebesar 75%, mencapai realisasi 96%. Cara pengukuran indikator ini adalah jumlah materi diklat yang dikumpulkan kepada bagian kepegawaian agar diunggah ke *File Library* pada Sistem Intranet Kemenperin dan Sosialisasi terkait kepegawaian yang diberikan kepada pegawai Inspektorat Jenderal;
- n. Indikator Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat dengan target yang ditetapkan sebesar 78%, mencapai realisasi 94,50%. Cara pengukuran indikator ini adalah membandingkan jumlah APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi dengan jumlah keseluruhan APIP di Inspektorat Jenderal.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR BAGAN.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I . PENDAHULUAN.....	1
1.1 Identifikasi Permasalahan.....	1
1.2 Rumusan Permasalahan	7
1.3 Inventarisasi dan Identifikasi Data Sekunder	7
1.4 Inventarisasi dan Identifikasi Data Primer	8
BAB II . PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1 Perencanaan Kinerja	9
2.2 Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	19
3.1.1 Analisis Capaian Organisasi.....	19
3.2 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	71
3.2.2 Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia.....	73
3.2.3 Analisa Capaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada Renstra Kementerian yang telah dicapai Sekretariat Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal.....	74
3.2.4 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan /kegagalan pencapaian Kinerja.....	76
3.2.4.1 Realisasi Anggaran.....	77
3.2.4.2 Kendala dan Tindak Lanjut.....	86
BAB IV. PENUTUP	94
4.1 Keberhasilan.....	94
4.2 Kendala	94
4.3 Rekomendasi.....	95

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal	2
Bagan 2 Distribusi PNS Sekretariat Inspektorat Jenderal Berdasarkan Usia	6
Bagan 3 Distribusi Pegawai PNS Sekretariat Inspektorat Jenderal Berdasarkan Tingkat Pendidikan	7
Bagan 6 Realisasi Capaian 5 Tahun terakhir Batas Toleransi temuan material pengawasan eksternal	21
Bagan 7 Perbandingan Persentase Target dan Capaian Tindak Lanjut Saran/Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2020-2023	25
Bagan 8 Indeks Manajemen Risiko Kemenperin dari tahun ke tahun	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Alokasi Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024.....	3
Tabel 2 Sumber Daya Manusia Sekretariat Inspektorat Jenderal	6
Tabel 3 Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	11
Tabel 4 Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024	15
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	16
Tabel 6 Anggaran Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	18
Tabel 7 Sasaran Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian (Target berdasarkan Dokumen Renstra 2020 - 2024).....	20
Tabel 8 Perbandingan Capaian dengan Kementerian Lain.....	21
Tabel 9 Rekap Saldo Temuan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal Yang Ditindaklanjuti Oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal	24
Tabel 10 Perbandingan Persentase Tindak Lanjut Saran/Rekomendasi	24
Tabel 11 Perbandingan Persentase Tindak Lanjut Kementerian	26
Tabel 12 Perbandingan Target Kinerja dengan Standar Nasional (RPJMN).....	26
Tabel 13 Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.....	27
Tabel 14 Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Evaluasi Atas Hasil Kementerian Perindustrian	28
Tabel 15 Perbandingan Nilai MRI dan SPIP antar Kementerian.....	29
Tabel 16 Sasaran Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	30
Tabel 17 Rincian Kapabilitas APIP Kemenperin	30
Tabel 18 Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri IACM di Lingkungan Inspektorat Jenderal Tahun 2024	41
Tabel 19 Indikator Level Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian	42
Tabel 20 Perbandingan Target Kinerja dengan Standar Nasional (RPJMN).....	42
Tabel 21 Target dan Realisasi Indikator	43
Tabel 22 Perbandingan Target dan Realisasi dari Tahun ke Tahun Nilai Capaian Penggunaan PDN.....	44
Tabel 23 Sasaran Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	45
Tabel 24 Sasaran Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan Serta Pengendalian Yang Berkualitas Dan Akuntabel	46
Tabel 25 sasaran tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	48
Tabel 26 Nilai SAKIP.....	49

Tabel 27 Sasaran Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal Yang Efektif, Dan Efisien.....	49
Tabel 28 Hasil Pengolahan Dari Survei Yang Telah Dilakukan	51
Tabel 29 Indikator Nilai IKPA.....	52
Tabel 30 Sasaran terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas.....	53
Tabel 31 Daftar pegawai yang mengikuti PKS Tahun 2024.....	55
Tabel 32 Tabel Pelaksanaan diklat Inspektorat Jenderal Tahun 2024.....	66
Tabel 33 Perbandingan Pagu dan Realisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	71
Tabel 34 Efektivitas dan Efisiensi sasaran Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024	72
Tabel 35 Perbandingan target dan realisasi IKU Inspektorat Jenderal sesuai Renstra Kemenperin Tahun 2020-2024	74
Tabel 36 Revisi DIPA selama tahun 2024 dan tujuan dari revisi anggaran yang dilakukan	78
Tabel 37 Realisasi Keuangan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Inspektorat Jenderal	82
Tabel 38 Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran kinerja	82
Tabel 39 Kendala dan Tindak Lanjut Indikator Kinerja.....	86

BAB I . PENDAHULUAN


1.1 Identifikasi Permasalahan

Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan satu dari enam Unit Eselon II di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Inspektorat Jenderal;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang pengawasan intern;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- d. penyiapan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, pengelolaan, analisis, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern, serta evaluasi hasil pengawasan;
- e. penyiapan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat Inspektorat Jenderal;
- f. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama Inspektorat Jenderal;
- g. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan Inspektorat Jenderal;
- h. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana Inspektorat Jenderal; dan
- i. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, rumah tangga, barang milik/kekayaan negara, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.



Bagan 1 Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

1. Bagian Umum

Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, Barang Milik Negara, Tata Usaha, dan Manajemen Kinerja Inspektorat Jenderal.

Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan Inspektorat Jenderal;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga Inspektorat Jenderal;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara Inspektorat Jenderal; dan
- d. pelaksanaan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional yang ada di Sekretariat Inspektorat Jenderal meliputi Fungsional Perencana, Fungsional Arsiparis, Fungsional Auditor, Fungsional Analis Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, unit Sekretariat Inspektorat Jenderal pada awal tahun 2024 memiliki anggaran sebesar Rp36.225.717.000,- namun kemudian dilakukan revisi menjadi Rp34.375.717.000,- dengan 5 (lima) output (keluaran). Adapun alokasi untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Alokasi Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024

KODE	NAMA OUTPUT / SUB OUTPUT	VOLUME	ANGGARAN	
			AWAL	REVISI AKHIR
6036	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal		36.225.717.000	34.375.717.000
6036.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	30 Unit	2.410.000.000	571.750.000
6036.CAN.001	Pengadaan Perangkat TIK	30 Unit	2.410.000.000	571.750.000
051	Pengadaan Perangkat TIK		2.410.000.000	571.750.000
A	Pengadaan Peralatan TIK dan Aplikasi		2.410.000.000	571.750.000
6036.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	22 Layanan	30.988.864.000	29.524.754.000
6036.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	3 Layanan	234.420.000	192.280.000
051	Pelayanan Hubungan Masyarakat		234.420.000	192.280.000
A	Penerbitan Majalah Solusi		234.420.000	192.280.000

KODE	NAMA OUTPUT / SUB OUTPUT	VOLUME	ANGGARAN	
			AWAL	REVISI AKHIR
6036.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	6 Layanan	413.588.000	171.652.000
051	Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi		413.588.000	171.652.000
A	Pelaksanaan Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi di Lingkungan Kementerian Perindustrian		30.000.000	13.500.000
B	Evaluasi Reformasi Birokrasi		12.000.000	4.000.000
C	Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian		15.500.000	7.455.000
D	Penilaian P3DN Kementerian Perindustrian Semester I		94.119.000	2.000.000
E	Penilaian P3DN Kementerian Perindustrian Semester II		94.119.000	144.697.000
F	Monitoring dan Evaluasi P3DN ke Sektor		157.050.000	-
G	Penilaian IACM Inspektorat Jenderal		10.800.000	-
6036.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	3.163.752.000	3.833.718.000
051	Pelayanan Umum dan Perlengkapan		3.163.752.000	3.833.718.000
A	Kebutuhan umum di Lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal		3.141.752.000	3.706.872.000
B	Penataan Arsip dan Sistem Informasi		22.000.000	41.157.000
C	BLOKIR KEBIJAKAN EFISIENSI PERJALANAN DINAS			85.689.000
6036.EBA.994	Layanan Perkantoran	12 Layanan	27.177.104.000	25.327.104.000
001	Gaji dan Tunjangan		19.811.105.000	17.961.105.000
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan		19.811.105.000	17.961.105.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		7.365.999.000	7.365.999.000
A	Honorarium Operasional		1.886.793.000	1.525.289.000
B	Biaya Langganan dan Operasional Perkantoran		3.900.221.000	4.220.875.000
C	Koordinasi dan layanan pimpinan		437.825.000	540.850.000
D	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Kantor		1.141.160.000	1.078.585.000
6036.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Unit	310.000.000	972.250.000
6036.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1 Unit	310.000.000	972.250.000
051	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran		310.000.000	972.250.000
A	Peningkatan Fasilitas Perkantoran		310.000.000	972.250.000
6036.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	107 Orang	1.133.757.000	1.081.184.000
6036.EBC.954	Layanan Manajemen SDM		1.133.757.000	1.081.184.000
051	Pengelolaan SDM Inspektorat Jenderal		1.133.757.000	1.081.184.000
A	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM Inspektorat Jenderal		786.345.000	573.822.000
B	Penyusunan Analisa jabatan dan Analisa beban kerja		1.840.000	1.380.000
C	Kegiatan Capacity Building Pegawai Inspektorat Jenderal		122.000.000	454.530.000
D	Pelatihan di Kantor Sendiri		10.800.000	38.925.000
E	Fasilitasi Pemantauan Penerapan Kode Etik Auditor		10.800.000	-
F	Fasilitasi Pemantauan Penerapan Kode Etik Auditor		3.600.000	-
G	Fasilitasi Bebas Masa Tugas menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal		7.852.000	7.852.000

KODE	NAMA OUTPUT / SUB OUTPUT	VOLUME	ANGGARAN	
			AWAL	REVISI AKHIR
H	Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor		182.520.000	1.034.000
J	Pelantikan Pegawai Negeri Sipil		-	1.600.000
K	Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional		-	2.041.000
6036.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	47 Dokumen	1.383.096.000	2.225.779.000
6036.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3 Dokumen	18.750.000	17.000.000
051	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran		18.750.000	17.000.000
A	Penyusunan dan Revisi Anggaran TA 2024		5.400.000	5.400.000
B	Penyusunan Anggaran TA 2025		5.400.000	3.600.000
C	Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal		7.950.000	8.000.000
6036.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	16 Dokumen	33.600.000	17.600.000
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		33.600.000	17.600.000
A	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Inspektorat Jenderal		10.800.000	1.000.000
B	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal		7.200.000	1.000.000
C	Reviu Renstra Inspektorat Jenderal		7.050.000	7.050.000
D	Koordinasi Penilaian SAKIP Inspektorat Jenderal		5.750.000	5.750.000
E	Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan		2.800.000	2.800.000
6036.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	5 Dokumen	7.200.000	1.000.000
051	Pengelolaan Keuangan		7.200.000	1.000.000
A	Koordinasi dan Sinkronisasi Keuangan dan BMN		3.600.000	500.000
B	Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN		3.600.000	500.000
6036.EBD.965	Layanan Audit Internal	23 Dokumen	1.323.546.000	2.190.179.000
051	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal		1.323.546.000	2.190.179.000
A	Koordinasi dalam rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut		65.250.000	39.000.000
B	Temu Teknis Penyuluhan/Pemutakhiran Data Tindak Lanjut		346.192.000	271.005.000
C	Forum Rakorwas Koordinasi Data Hasil Pengawasan (Blokir)		874.604.000	782.264.000
D	Sosialisasi SOP/ Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan		32.000.000	500.000
E	Telaah Sejawat dengan APIP Kementerian Luar Negeri		5.500.000	5.500.000
F	Forum Rapat Koordinasi Pengawasan Kementerian Perindustrian		-	1.061.910.000

Sumber: POK Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2023 (POK Awal dan POK revisi 14)


Dalam pelaksanaan tugas, komposisi Sumber Daya Manusia yang berada di Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Sumber Daya Manusia Sekretariat Inspektorat Jenderal


No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	1
3	Fungsional Lainnya	21
4	Staf Pelaksana	13
5	PPNPN	12
Total		48

Sumber: Data kepegawaian Sekretariat Itjen

Adapun distribusi pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal berdasarkan usia adalah sebagai berikut:



Bagan 2 Distribusi PNS Sekretariat Inspektorat Jenderal Berdasarkan Usia



Bagan 3 Distribusi Pegawai PNS Sekretariat Inspektorat Jenderal Berdasarkan Tingkat Pendidikan

1.2 Rumusan Permasalahan

Dengan kondisi yang dihadapi Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun 2024, maka hal yang perlu diperhatikan adalah:

- 1) Kinerja yang sudah ditetapkan pada awal tahun dapat tercapai?
- 2) Target realisasi anggaran mencapai target?
- 3) Bagaimana kesesuaian pencapaian kinerja dibandingkan dengan target jangka menengah dan RPJMN?

1.3 Inventarisasi dan Identifikasi Data Sekunder

Untuk menjawab permasalahan yang sudah dinyatakan di atas, akan digunakan sumber data sekunder sebagai berikut:

- 1.3.1 Aplikasi SPAN dan emon untuk membandingkan data realisasi anggaran;
- 1.3.2 Aplikasi SMART DJA dan emonev Bappenas untuk melihat capaian output masing-masing kegiatan;
- 1.3.3 Notulensi rapat koordinasi yang diselenggarakan secara rutin; dan
- 1.3.4 Laporan evaluasi Inspektorat Jenderal yang disusun secara berkala.

1.4 Inventarisasi dan Identifikasi Data Primer

Adapun data primer yang akan digunakan bersumber dari hasil wawancara langsung dengan penanggungjawab kegiatan untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB II . PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai unit pendukung penyelenggaraan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian mempunyai visi *Terwujudnya Industri Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong*.

Visi pembangunan industri nasional adalah Indonesia menjadi Negara industri tangguh. Adapun industri tangguh bercirikan:

1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan;
2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global dan;
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi

Adapun misi Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional.
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional.
3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau.
4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja.
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Dalam memastikan tercapainya visi dan misi tersebut, Sekretariat Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

“Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional”

Perencanaan strategik Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan suatu komitmen dari serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pengawasan.

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Inspektorat Jenderal

Kode Tujuan	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target				
							2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tj.1	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien untuk mendukung peningkatan peran industri dalam perekonomian nasional	Mendukung tercapainya Pengawasan Internal yang efektif dan efisien melalui pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang pengawasan internal	Tj 1.1	Kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Terwujudnya level IACM Kementerian Perindustrian melalui <i>self assessment</i> atau penilaian dari BPKP	Level	3	3	3	2.89	3.00
			Tj 1.2	Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat Jenderal	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal berdasarkan hasil evaluasi auditor	Nilai	BB	BB	A	BB*	BB*
			Tj 1.3	Terselenggaranya dukungan manajemen pengawasan Inspektorat Jenderal	Dukungan kesekretariatan pengawasan Inspektorat Jenderal	Layanan	12 bulan				

Sumber: Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal 2020-2024

Pada tahun 2024, sasaran kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal disajikan sebagai berikut:

Perspektif Pemangku Kepentingan

1. *Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian* dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal;
 - b. Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal;
 - c. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal.
2. *Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik* dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU.


Perspektif Proses Bisnis Internal

3. *Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif* dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - Capaian IACM Inpektorat Jenderal *)IKU
4. *Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa* dengan indikator sebagai berikut:
 - Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Inspektorat Jenderal *)IKU
5. *Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif* dengan indikator sebagai berikut:
 - Efektivitas regulasi bidang pengawasan yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal
6. *Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel* dengan indikator sebagai berikut:

- Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal.

Perspektif Kelembagaan

7. *Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang efektif dan efisien*, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal;
 - b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
8. *Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas*, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal;
 - b. *Sharing Knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan;
 - c. Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat.



Bagan 4 Peta Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal

2.2 Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, maka pada tahun 2024 disusun perjanjian kinerja dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Berdasarkan hasil pembahasan, dengan pertimbangan adanya keterbatasan anggaran serta fokus pengawasan Inspektorat Jenderal pada tahun dimaksud, telah dilakukan evaluasi atas sasaran strategis dan perjanjian kinerja. Berikut adalah perbandingan perjanjian kinerja tahun 2022, 2023 dan 2024:

Tabel 4 Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024

Perubahan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Dari sisi Perspektif	Perjanjian Kinerja meliputi 3 perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif kelembagaan	Perjanjian Kinerja meliputi 3 perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif kelembagaan	Perjanjian Kinerja meliputi 3 perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif kelembagaan
Dari sisi Sasaran Strategis	Perspektif pemangku kepentingan memuat 2 sasaran strategis; perspektif proses bisnis internal memuat 4 sasaran strategis dan perspektif kelembagaan memuat 2 sasaran strategis	Perspektif pemangku kepentingan memuat 2 sasaran strategis; perspektif proses bisnis internal memuat 4 sasaran strategis dan perspektif kelembagaan memuat 2 sasaran strategis	Perspektif pemangku kepentingan memuat 2 sasaran strategis; perspektif proses bisnis internal memuat 4 sasaran strategis dan perspektif kelembagaan memuat 2 sasaran strategis

Perubahan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Dari sisi Indikator Kinerja	Capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal diukur dengan 15 indikator kinerja	Capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal diukur dengan 13 indikator kinerja	Capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal diukur dengan 13 indikator kinerja

Berdasarkan tabel tersebut diatas, terlihat bahwa pada tahun 2024, Sekretariat Inspektorat Jenderal membagi seluruh substansi kerja sebagaimana tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal ke dalam indikator kinerja yang rinci sehingga memudahkan dalam mendistribusikan ke penanggung jawab kegiatan.

Perjanjian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
<i>PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN</i>			
1.	Terwujudnya dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal	0,8%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	100%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92,2%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Indeks 3,00
<i>PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL</i>			
3.	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	Capaian IACM Inpektorat Jenderal *)IKU	Nilai 3,1
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Inspektorat Jenderal*)IKU	90%
5.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi bidang Industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	80%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
6.	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78,8
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN			
7.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	76%
		Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	77
8.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	72
		Penyelenggaraan PKS atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	75%
		Persentase APIP pada diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat	78%

Sumber: Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal

Untuk mewujudkan target kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal telah disusun kegiatan, yaitu:

1. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan anggaran Rp571.750.000,-;
2. Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan anggaran Rp29.524.754.000,-;
3. Layanan Sarana dan Prasarana Internal dengan anggaran Rp972.250.000,-;
4. Layanan Manajemen SDM Internal dengan anggaran Rp1.081.184.000,-
5. Layanan Manajemen Kinerja Internal dengan anggaran Rp2.225.779.000,-

Adapun target kinerja untuk kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen penganggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Anggaran Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Stakeholders Perspective				
1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal*) IKU	0.8%	2.406.898.000
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	192.280.000
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal *) IKU	92.2%	310.005.000
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	Level 3	72.500.000
Internal Process Perspective				
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif	Capaian IACM Itjen	Nilai 3,1	28.169.000
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	90%	571.750.000
5	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	80%	50.400.000
6	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78.8	37.150.000
Learn & Growth Perspective				
7	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	76%	4.805.968.000
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	77	1.000.000
8	Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	72	7.852.000
		Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	75%	38.925.000
		Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	78%	1.028.352.000

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Sekretaris Inspektorat Jenderal kepada Inspektur Jenderal dan pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya mengenai fasilitasi/layanan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun 2024.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Analisis Capaian Organisasi

Secara umum Sekretariat Inspektorat Jenderal telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No.8 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, yang merupakan tanggung jawab organisasi. Dengan merujuk kepada Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, Sekretariat Inspektorat Jenderal telah menyusun dokumen-dokumen tersebut di atas yang akan dijabarkan kemudian.

Adapun rincian analisis capaian masing-masing sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal, dapat diuraikan sebagai berikut:

PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN

Sasaran 1: Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian

Pada sasaran ini terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024, dengan target dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 7 Sasaran Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian (Target berdasarkan Dokumen Renstra 2020 - 2024)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2023		2024		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal	1,2%	0,0373%	0,8%	0,051%	193,62%
		Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal	95%	100%	100%	100%	100%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal	92%	98,33%	92,2%	100%	108,46%

a. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal

Sekretariat Inspektorat Jenderal telah melakukan koordinasi dan pemutakhiran data dalam rangka memenuhi Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal. Koordinasi yang dilakukan berupa koordinasi dengan unit kerja pusat dan vertikal dalam rangka Penyelesaian tindak lanjut atas saldo temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dilaksanakan secara rutin, Verifikasi Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI.

Jumlah temuan BPK yang dihitung merupakan capaian tahun sebelumnya. BPK telah Me-release hasil pemeriksaan pada tanggal 20 Mei 2024 sebagaimana Laporan Nomor 27.b/LHP/XV/05/2024 sebagai berikut:

Pada tahun 2024, realisasi jumlah temuan BPK atas laporan keuangan yaitu 0,051% yang dapat di formulasikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Temuan BPK}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja Kemenperin TA 2023}} = \frac{\text{Rp 1.626.885.140,74}}{\text{Rp 3.168.944.226.865,00}} \times 100\% = 0,051\%$$

Maka, realisasi batas toleransi temuan adalah 0,051% dan telah mencapai target. Kegiatan koordinasi ini menghasilkan 2 (dua) laporan, yaitu Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK Semester I dan II.

Keberhasilan tercapainya target indikator ini tidak lepas dari pelaporan keuangan Kementerian Perindustrian yang dilakukan secara akuntabel, efektif dan efisien sehingga temuan BPK yang bernilai uang tidak melebihi dari batas toleransi temuan yang ditetapkan.



Bagan 4 Realisasi Capaian 5 Tahun terakhir Batas Toleransi temuan material pengawasan eksternal

Indikator ini secara tidak langsung merupakan salah satu poin pada penilaian Reformasi Birokrasi, oleh karena itu indikator ini akan kembali digunakan pada periode Renstra 2025-2025. Namun, dengan capaian yang diperoleh selama 5 tahun ini, pimpinan memutuskan untuk menaikkan target kinerja dari indikator ini.

Tabel 8 Perbandingan Capaian dengan Kementerian Lain

Tahun	K/L			
	LHK	Perindustrian	PDTT	Kemenkeu
2020	100%	124%	100%	119,2%
2021	sudah tidak menjadi indikator	117.64%	sudah tidak menjadi indikator	116,05%

Tahun	K/L			
	LHK	Perindustrian	PDTT	Kemenkeu
2022	Sudah tidak dijadikan indikator	111,11%	sudah tidak menjadi indikator	120%
2023	Sudah tidak dijadikan indikator	105%	120,75%	118,04%
2024	Sudah tidak dijadikan indikator	100%	Belum ada data	Belum ada data

**Laporan Kinerja masing-masing Kementerian*

Diharapkan juga untuk masa yang akan datang, realisasi indikator rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Unit Kerja/Satuan Kerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi.

b. Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal

Laporan kegiatan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perindustrian melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LapoR!)

- Periode 1 Januari s/d 31 Maret 2024, Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal telah menerima pengaduan masyarakat berjumlah 21 (dua puluh satu) kali Laporan yang masuk SP4N LapoR! Kementerian Perindustrian. Seluruh pengaduan masyarakat tersebut dilakukan secara online dan seluruhnya tidak berkadar pengawasan. Dari seluruh aduan, telah seluruhnya selesai ditindaklanjuti;
- Periode 1 April s/d 30 Juni 2024, Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal telah menerima pengaduan masyarakat berjumlah 38 (Tiga Puluh

Delapan) kali pengaduan. Seluruh pengaduan masyarakat tersebut dilakukan secara online yang seluruh nya bersifat tidak berkadar pengawasan. Dari seluruh aduan, telah seluruhnya selesai ditindaklanjuti;

- Periode 1 Juli s/d 30 September 2024, Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal telah menerima pengaduan masyarakat berjumlah 35 (Tiga puluh lima) kali pengaduan. Dari jumlah tersebut terdapat tidak ada pengaduan berkadar pengawasan dan 28 (dua puluh delapan) pengaduan tidak berkadar pengawasan. Dari seluruh aduan seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti;
- Periode 1 Oktober s/d 31 Desember 2024 Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal telah menerima pengaduan masyarakat berjumlah 18 (delapan belas) kali dan tidak berkadar pengawasan. Dari seluruh aduan telah selesai ditindaklanjuti.

Dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2024, realisasi Indikator Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti sebesar 100% karena seluruh pengaduan berkadar pengawasan telah selesai ditindaklanjuti. Capaian Indikator ini sebesar 100%. Keberhasilan indikator pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal dapat memenuhi target dikarenakan jumlah pengaduan masyarakat yang masuk langsung ditindaklanjuti dengan mendistribusikannya pada unit kerja yang bersangkutan untuk diselesaikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal sudah baik.

c. Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal

Kegiatan pemutakhiran data penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker menghasilkan 4 (empat) laporan. Pengukuran penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti ini dihitung dengan membandingkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR)

sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker dibagi dengan jumlah total rekomendasi tahun sebelumnya (T-1).

Tabel 9 Rekap Saldo Temuan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal Yang Ditindaklanjuti Oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal

No	Satker	Jml Temuan	Nilai (Rp)	Jml Tindak Lanjut	Saldo Temuan	Sesuai Rekomendasi	Belum Sesuai Rekomendasi
1	Sekretariat Inspektorat Jenderal	12	Rp -	7	5	11	9
2	Inspektorat I	7	Rp -	7	0	8	0
3	Inspektorat II	4	Rp -	4	0	7	0
4	Inspektorat III	4	Rp -	4	0	5	0
5	Inspektorat IV	5	Rp -	5	0	7	0
TOTAL		32	Rp -	27	5	38	9

Sumber: tim kerja Pemantauan Tindak Lanjut

Di tahun 2023, Sekretariat Inspektorat Jenderal memiliki jumlah temuan sebanyak 12. Saldo temuan terdapat 5 temuan. Rekomendasi yang telah sesuai sebanyak 11 rekomendasi dan rekomendasi yang belum sesuai sebanyak 9 rekomendasi. Rekapitulasi Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal atas hasil audit Tahun 2023 diperoleh realisasi 100% atau capaian indikator sebesar 108,46%.


Hasil rekomendasi tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan tahun 2023 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan untuk tahun 2024 cara pengukuran indikator ini hanya menghitung rekomendasi hasil pengawasan internal Sekretariat Inspektorat Jenderal bukan keseluruhan satuan kerja di Kementerian Perindustrian.

Tabel 10 Perbandingan Persentase Tindak Lanjut Saran/Rekomendasi Hasil Pengawasan

Perbandingan Capaian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	67,57%	93,76%	86,52%	98,33%	100%

Sumber: tim kerja Pemantauan Tindak Lanjut

*Tahun 2024, rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal.



Bagan 5 Perbandingan Persentase Target dan Capaian Tindak Lanjut Saran/Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2020-2024

*Cara pengukuran tahun 2024 rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti hanya mengukur rekomendasi temuan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Unit Kerja/Satuan Kerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi.

Pada tahun 2024, target capaian penyelesaian tindak lanjut dikoreksi menjadi 92,2% dan hanya rekomendasi hasil temuan internal Sekretariat Inspektorat Jenderal yang dihitung. Sekretariat Inspektorat Jenderal terus melakukan tindak lanjut terhadap temuan juga akan menyusun strategi antara lain dengan melakukan temu teknis secara intensif serta rekonsiliasi data penyelesaian tindak lanjut triwulanan. Diharapkan dengan strategi tersebut target kinerja dapat dipenuhi pada akhir tahun 2024.

Walaupun pada tahun ini pada indikator kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal hanya menghitung realisasi unit satker sendiri. Namun rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker masih tetap dilakukan perhitungan. Hal tersebut dilakukan karena nilai yang digunakan

sebagai nilai Kementerian Perindustrian. Sebagai perbandingan dengan Kementerian/Lembaga lainnya, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 11 Perbandingan Persentase Tindak Lanjut Kementerian

Tahun	Kementerian/Lembaga									
	Perhubungan		Perindustrian		Pertanian		PDT		KKP	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
2020	85%	87,36%	91%	67,57%	75%	78,9%	53%	61,52%	60%	83,77%
2021	80%	47,37%	91,5%	93,76%	80%	86,27%	30%	59,71%	65%	89,83%
2022	85%	100%	92%	86,52%	100%	100%	40%	42,35%	70%	92,11%
2023	100%	87,13%	92%	98,33%	90%	94,10%	70%	75,70%	75%	91,52%
2024	Belum ada data	Belum ada data	92,2%	90,95%	Belum ada data					

Sumber: Data dari berbagai sumber

Perbandingan indikator “Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh Satker” dengan standar nasional yang tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel 12 Perbandingan Target Kinerja dengan Standar Nasional (RPJMN)

K/L	2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Kementerian Perindustrian	92%	93,76%	92%	98,33%	92,2%	90,95%
BPOM	94%	95,71%	95%	96,06%	Belum ada data	Belum ada data
Kementerian Kelautan dan Perikanan	70%	92,11%	75%	91,52%	Belum ada data	Belum ada data

Sumber: Data dari berbagai sumber

Dari tabel di atas terlihat bahwa target “Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal” berada pada level moderat jika dibandingkan dengan target Kementerian/Lembaga lain untuk indikator serupa.

Hasil kegiatan koordinasi pemutakhiran data penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal ini dalam memenuhi target yang ditetapkan tidak lepas dari penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti yang terlaksana dengan baik sehingga dalam penyusunan laporan dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Laporan yang dihasilkan di tahun 2024 adalah Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Triwulan I - IV 2024.

Untuk Renstra periode selanjutnya, indikator ini akan tetap digunakan untuk mengukur kinerja Inspektorat Jenderal dan unit eselon II dibawahnya, namun akan terdapat beberapa penyesuaian.

Mulai tahun 2025, penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal akan menghitung rata-rata dari 2 (dua) komponen, yaitu penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan yang dihasilkan dari pengawasan (t-1) dan penyelesaian saldo rekomendasi tahun 2015 sampai dengan (t-2). Dengan diberlakukannya indikator ini, diharapkan seluruh saldo rekomendasi tersisa dapat diselesaikan pada tahun 2029.

Sasaran 2: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Pada sasaran ini terdapat 1 (satu) indikator yang ditetapkan pada tahun 2023, dengan target dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 13 Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian*)IKU	Nilai 3,00	Nilai 3,688	122,93%

a. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian

Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko

instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. Nilai yang digunakan adalah nilai indeks manajemen risiko yang telah dievaluasi oleh BPKP.

Penilaian maturitas SPIP tahun 2024 ini telah dilaksanakan pada November 2024. Penilaian maturitas SPIP tahun 2024 tidak dilakukan per unit kerja, namun dilaksanakan secara agregat Kementerian Perindustrian. Hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perindustrian Tahun 2023/2024 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “**terdefinisi**” atau tingkat **3 (tiga)** dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 3,677. Hasil penilaian terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut:

Tabel 14 Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Evaluasi Atas Hasil Kementerian Perindustrian

No	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian	Hasil Evaluasi	Naik/Turun
1.	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,714	3,677	(0,037)
2.	MRI	3,728	3,688	(0,04)
3.	IEPK	3,996	3,472	(0,524)

Sumber: Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2023-2024

Dari hasil penilaian yang telah dilaksanakan, nilai Indeks Manajemen Risiko yang diperoleh adalah 3,688. Realisasi ini berada pada level 3 sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan koordinasi penilaian Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian terlaksana dengan baik. Pelaksanaan kegiatan ini didahului dengan diadakannya Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Manajemen Risiko Indeks (MRI) di lingkungan Kementerian Perindustrian. Dari hasil kegiatan yang telah dilakukan masih perlu dilakukan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal (Sekjen) selaku koordinator penilaian mandiri SPIP Kementerian Perindustrian serta dengan BPKP untuk teknis pelaksanaan penilaian SPIP di tahun berikutnya.



Bagan 6 Indeks Manajemen Risiko Kemenperin dari tahun ke tahun

Tabel 15 Perbandingan Nilai MRI dan SPIP antar Kementerian

K/L	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Kementerian Perindustrian	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2 (2,62)	Level 3	Level 2 (2,85)	2,89	3,445	3,00	3,688
BPOM	3,4	3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 3	Level 4	3,9	Belum ada data	Belum ada data
KKP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	3	3,5	3,1	3,56	Belum ada data	Belum ada data

Untuk BPOM merupakan nilai pada tabel adalah Manajemen Risiko, sedangkan pada KKP merupakan nilai SPIP.

Selanjutnya perlu dilakukan pendampingan ke tiap satuan kerja dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko di unit tersebut.

PERSPEKTIF BISNIS INTERNAL

Sasaran 3: Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif

Indikator dari sasaran terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16 Sasaran Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	Capaian IACM Inspektorat Jenderal *) IKU	Nilai 3,1	Nilai 3,2	103,22%

a. Capaian IACM Inspektorat Jenderal *)IKU

Indikator Kinerja Capaian IACM Inspektorat Jenderal merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang juga merupakan rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Indikator ini telah digunakan pada perjanjian kinerja tahun sebelumnya.

Indikator Capaian IACM Inspektorat Jenderal dilakukan dengan pelaksanaan evaluasi dengan ruang lingkup meliputi elemen/topik dukungan pengawasan, aktivitas pengawasan dan kualitas pengawasan yang terdiri dari: Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola, serta Peran dan Layanan.

Hasil penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat Jenderal diperoleh simpulan Kapabilitas Inspektorat Jenderal berada pada level 3 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17 Rincian Kapabilitas APIP Kemenperin

No	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,54
2.	Praktik Profesional	3	0,63
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,225
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18
5.	Struktur dan Tata Kelola	3	0,44
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,20
Simpulan Entitas		3	3,21

Pencapaian masing-masing elemen adalah sebagai berikut:

a. Elemen 1: Pengelolaan SDM

1) Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia mencapai skor 0,54 dan telah mencapai level 3.

- Topik Perencanaan SDM

a) Inspektorat Jenderal Kemenperin telah memiliki kebijakan/peraturan tentang analisis jabatan dan kebijakan/panduan rekrutmen;

b) Kebijakan analisis jabatan tersebut telah mencakup tahapan persiapan, pengumpulan data jabatan, pengolahan data jabatan, verifikasi jabatan dan penetapan hasil analisis jabatan. Kebijakan/panduan tersebut telah mencakup kualifikasi/kriteria SDM yang dibutuhkan berdasarkan analisis jabatan dan uraian jabatan. Inspektorat Jenderal Kemenperin juga telah melakukan perencanaan SDM;

c) Inspektorat Jenderal Kemenperin telah mengidentifikasi kebutuhan dan merekrut SDM kompeten untuk melaksanakan rencana pengawasan intern berdasarkan analisis jabatan dan uraian jabatan. Proses rekrutmen telah dilakukan dengan benar, kredibel, terbuka, adil dan transparan untuk memperoleh SDM kompeten yang sesuai dengan kualifikasi/kriteria. Penempatan dan pola mutasi SDM Itjen Kemenperin telah sesuai dengan kebutuhan.

- Topik Pengembangan SDM Profesional APIP

a) Inspektorat Jenderal Kemenperin telah memiliki kebijakan dan melakukan kegiatan pengembangan SDM;

b) Kebijakan pengembangan SDM tersebut telah:

- Memuat proses/mekanisme/kriteria untuk mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan aktivitas pengawasan meliputi kompetensi teknis dan kompetensi manajerial;
- Mengatur jam pelatihan minimal (jam/hari/jenis) yang harus terpenuhi dalam rangka pengembangan profesi individu auditor;

- Mendorong SDM Inspektorat Jenderal Kemenperin untuk meningkatkan kompetensinya melalui organisasi profesi/asosiasi/ Lembaga;
 - Inspektorat Jenderal Kemenperin telah melakukan kegiatan pengembangan SDM.
- c) Pengembangan SDM telah:
- Menghasilkan kompetensi sesuai kebutuhan pengawasan, baik kompetensi dasar maupun sertifikasi profesional penunjang pengawasan;
 - Membentuk setiap personal untuk dapat berperan secara efektif dan bekerja sama dalam tim, dan berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi;
 - Pengembangan SDM telah memenuhi jam pelatihan minimal selama setahun;
 - SDM Inspektorat Jenderal Kemenperin berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi/asosiasi misalnya menjadi pengurus, mengikuti seminar/rapat, dsb.

Aol yang belum terpenuhi adalah:

- 1) Belum ada perencanaan pengembangan SDM yang mencakup target kompetensi yang hendak dicapai dalam kerangka waktu tertentu sehingga belum dapat dilakukan analisis gap kompetensi;
 - 2) Belum ada kebijakan pengembangan SDM yang mengatur proses/mekanisme/kriteria penghargaan individu dan tim;
 - 3) Belum dilaksanakan pemberian penghargaan terhadap individu dan tim yang mencapai kriteria berprestasi yang telah didukung dengan SK Tim penilai dan Sertifikat penghargaan Tim dan Individu.
- b. Elemen 2: Praktik profesional
- Praktik Profesional mendapatkan skor 0,54 dan telah mencapai level 3
- 1) Topik Perencanaan Pengawasan

- a) Inspektorat Jenderal Kemenperin telah memiliki kebijakan/pedoman penyusunan perencanaan pengawasan tahunan (PKPT);
- b) Kebijakan/pedoman penyusunan PKPT telah mengakomodasi prioritas Manajemen, berbasis Risiko, dan selaras dengan kebijakan/peraturan Manajemen Risiko organisasi;
- c) Penyusunan PKPT telah:
 - o Mengidentifikasi keselarasan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi serta indikator kinerja capaian sasaran dan pemahaman proses bisnisnya;
 - o Mengidentifikasi semua area pengawasan yang dapat dijadikan sasaran pengawasan atau audit universe;
 - o Mengidentifikasi dan membuat prioritas area pengawasan berdasarkan tingkat kematangan MR dan risiko tertinggi berdasarkan hasil evaluasi;
 - o Mempertimbangkan masukan dari manajemen dan stakeholder lainnya;
 - o Mengidentifikasi dan menganalisis ketersediaan sumber daya (SDM, waktu dana) termasuk penjelasan bila sumber daya tidak tercukupi;
 - o Menetapkan jenis-jenis pengawasan, sasaran, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan, anggaran, SDM, dan informasi lainnya; dan
 - o Mendapatkan persetujuan dari pimpinan organisasi Kemenperin.
- d) Perencanaan Pengawasan telah:
 - o Dievaluasi secara berkelanjutan;
 - o Menggunakan profil risiko organisasi Kemenperin secara keseluruhan (*Enterprise Risk Management*);

2) Topik Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas

- a) Inspektorat Jenderal Kemenperin telah memiliki kebijakan tentang program penjaminan dan peningkatan kualitas (*Quality Assurance and Improvement Program/QAIP*);
- b) Kebijakan tentang QAIP telah:
- Mencakup penilaian intern (pemantauan berkelanjutan atas kinerja pengawasan intern/reviu berjenjang dan penilaian berkala yang dilakukan secara mandiri atau oleh pihak lain dalam organisasi;
 - Mencakup penilaian intern dan penilaian ekstern/telaah sejawat;
 - Dilaksanakan didokumentasikan oleh Itjen dan Kemenperin; dan
 - Dilakukan monitoring dan pelaporan kinerja dan efektivitas kegiatan APIP.
- c) Inspektorat Jenderal Kemenperin telah melaksanakan mendokumentasikan QAIP melalui:
- Pemantauan berkelanjutan atas kinerja pengawasan intern/reviu berjenjang yang dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern sehari-hari dengan kode etik dan standar, meliputi: perencanaan penugasan, pelaksanaan penugasan, komunikasi hasil penugasan, pemantauan tindak lanjut;
 - Penilaian berkala yang dilakukan secara mandiri atau oleh pihak lain dalam organisasi untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dalam suatu periode dengan definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar audit;
 - Penilaian ekstern dilaksanakan secara berkala sesuai dengan standar;
 - Pelaporan hasil QAIP yang mencakup:
 - Ruang lingkup dan frekuensi, baik atas penilaian intern dan ekstern;

- Kualifikasi dan independensi penilai atau tim penilai, termasuk potensi benturan kepentingan;
- Kesimpulan penilai atau tim penilai; serta
- Rencana tindak perbaikan.
- Pengembangan sistem dan prosedur untuk menindaklanjuti hasil QAIP berupa pelaksanaan rekomendasi perbaikan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan intern dan kesesuaian dengan standar;
- Meningkatnya kepercayaan stakeholders dengan adanya dokumentasi atas komitmen Itjen Kemenperin terhadap kualitas penyelenggaraan pengawasan intern.

Aol yang belum terpenuhi adalah

Belum terdapat rencana ataupun hasil tindak lanjut atas hasil telaah sejawat yang terbaru. Telaah sejawat terakhir dilakukan Itjen Kemenperin pada tahun 2018. Sesuai dengan Permenpan-RB Nomor 9 Tahun 2021, telaah sejawat APIP dilakukan setiap 3 tahun sekali.

c. Elemen 3: Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

1) Topik Rencana Kerja dan Anggaran APIP

a) Inspektorat Jenderal Kemenperin telah menetapkan Renja dan RKA;

b) Renja dan RKA tersebut telah:

- Mengidentifikasi sasaran dan hasil yang ingin dicapai, serta ukuran keberhasilan pencapaian (indikator kinerja) yang relevan;
- Mengidentifikasi aktivitas yang relevan dalam pencapaian sasaran dan hasil yang akan dicapai;
- Menyajikan alokasi anggaran yang dibutuhkan; dan
- Selaras antara Renja APIP dan RKA APIP.

2) Topik Rencana Kerja dan Anggaran APIP

a) Inspektorat Jenderal Kemenperin telah memiliki kebijakan pelaksanaan anggaran;

- b) Kebijakan pelaksanaan anggaran tersebut telah mengatur sistem pelaksanaan anggaran berupa prosedur, otorisasi, klasifikasi, dan pencatatan pelaksanaan anggaran. Inspektorat Jenderal Kemenperin telah menggunakan sistem pelaksanaan anggaran;
- c) Sistem Pelaksanaan Anggaran APIP telah:
- Mengatur sistem pelaksanaan anggaran yang selaras dengan sistem manajemen keuangan dan operasional Kemenperin serta pelaporannya;
 - Mengadministrasikan keseluruhan biaya yang timbul dalam proses pemberian layanan pengawasan intern;
 - Menghasilkan rincian realisasi anggaran kegiatan secara akurat;
 - Dapat memantau realisasi biaya dengan anggaran untuk setiap jenis kegiatan;
 - Dipantau secara berkala untuk memastikan bahwa struktur biaya masih relevan, efisien dan ekonomis;
 - Menghasilkan informasi penggunaan sumber daya, pengeluaran biaya yang melebihi anggaran (*overruns*), dan penghematan biaya (*cost saving*);
 - Dimanfaatkan untuk pengendalian biaya program/kegiatan pengawasan sebagai salah satu dasar pengambilan Keputusan;

3) Topik Sistem Pengukuran Kinerja APIP

- a) Inspektorat Jenderal Kemenperin telah memiliki kebijakan pengukuran indikator kinerja. Perjanjian Kinerja pimpinan Inspektorat Jenderal Kemenperin telah ditetapkan;
- b) Perjanjian Kinerja pimpinan Itjen Kemenperin telah berorientasi hasil. Perjanjian Kinerja pejabat pengawasan di lingkungan Itjen Kemenperin telah ditetapkan. Kebijakan pengukuran kinerja telah mengatur tentang mekanisme pengumpulan data, metode pengukuran, dan periode serta ruang lingkup monitoring-evaluasi. Itjen Kemenperin telah melaksanakan pengukuran kinerja;

- c) Perjanjian Kinerja pejabat pengawasan di lingkungan Itjen Kemenperin telah selaras dengan Perjanjian Kinerja pimpinan Itjen Kemenperin. Perjanjian kinerja/SKP telah ditetapkan untuk seluruh individu di lingkungan Itjen Kemenperin. Sistem pengukuran kinerja APIP telah digunakan untuk mengukur kinerja pada level organisasi APIP. Sistem pengukuran kinerja APIP telah digunakan untuk mengukur kinerja aktivitas pengawasan (pelaksanaan PKPT). Sistem pengukuran kinerja APIP telah dipantau secara berkala;
- d) Perjanjian kinerja/SKP untuk seluruh individu di lingkungan Itjen Kemenperin telah selaras dan mendukung kinerja Pimpinan Itjen Kemenperin. Sistem pengukuran kinerja telah dievaluasi secara berkelanjutan dalam mendukung secara pencapaian tujuan serta mewujudkan akuntabilitas Itjen Kemenperin. Implementasi sistem pengukuran kinerja telah dilaksanakan sampai dengan level individu.

4) Topik Pelaporan Kepada Manajemen

- a) Inspektorat Jenderal Kemenperin telah memiliki kebijakan penyusunan pelaporan kepada Manajemen;
- b) Kebijakan penyusunan pelaporan kepada manajemen Kemenperin telah mengatur tentang pelaporan kinerja dan anggaran Itjen Kemenperin. Itjen Kemenperin juga telah menyusun laporan akuntabilitas kepada Manajemen;
- c) Laporan akuntabilitas kepada manajemen Kemenperin telah:
 - o Mengidentifikasi pengelolaan keuangan dan capaian kinerja (capaian kinerja, hambatan dan atau faktor keberhasilan pencapaian kinerja, aktivitas dalam pencapaian kinerja, dan penggunaan sumber daya);
 - o Menyediakan informasi yang relevan serta dilaporkan secara tepat waktu dan berkala kepada Manajemen.

Aol yang belum terpenuhi adalah

Renja belum direviu secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kegiatan yang disusun tetap realistis dan akurat dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis.

d. Elemen 4: Budaya dan Hubungan Organisasi

1) Topik Pengelolaan Komunikasi Intern APIP

a) Inspektorat Jenderal Kemenperin telah memiliki Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan kebijakan koordinasi dan/atau komunikasi internal;

b) Struktur organisasi telah sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan dan ditetapkan secara formal, yang memuat kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja Inspektorat Jenderal Kemenperin. Kebijakan koordinasi atau komunikasi internal telah mengatur hubungan intern yang dinamis di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenperin. Inspektorat Jenderal Kemenperin telah mengelola dan mengembangkan hubungan komunikasi intern;

c) Inspektorat Jenderal Kemenperin telah mengidentifikasi peran dan tanggung jawab untuk mengatur hubungan pelaporan antar individu dalam setiap kegiatan pengawasan. Inspektorat Jenderal Kemenperin telah mengelola dan mengembangkan hubungan komunikasi dengan memperhatikan budaya dan hubungan organisasi dalam kegiatan pengawasan intern melalui;

- Pembekalan kepada tim audit oleh pimpinan Inspektorat Jenderal Kemenperin;
- Forum-forum komunikasi internal maupun forum ekspos hasil pengawasan termasuk pembahasan notisi audit;
- Mendiskusikan rencana organisasi Kemenperin, informasi penting, dan isu-isu terkini dengan seluruh staf di lingkungan Itjen Kemenperin.

2) Topik Hubungan APIP dengan Manajemen

- a) Inspektorat Jenderal Kemenperin telah memiliki kebijakan tentang komunikasi antara pimpinan Inspektorat Jenderal Kemenperin dengan pimpinan Kemenperin dan kebijakan terkait Inspektorat Jenderal Kemenperin dilibatkan dalam forum komunikasi;
 - b) Kebijakan komunikasi telah mendorong pimpinan Inspektorat Jenderal Kemenperin untuk berpartisipasi dalam forum bersama Kemenperin. Kebijakan forum komunikasi telah mengatur tentang jadwal pertemuan berkala, dan substansi pembahasan. Inspektorat Jenderal Kemenperin telah berpartisipasi dalam forum Kemenperin;
 - c) Inspektorat Jenderal Kemenperin telah berpartisipasi dalam forum bersama Kemenperin untuk memahami permasalahan secara umum, kondisi yang dihadapi, dan menyampaikan pandangannya sebagai upaya pemecahan masalah. Inspektorat Jenderal Kemenperin juga telah berpartisipasi dalam forum organisasi strategis.
- 3) Topik Koordinasi dengan Pihak lain yang memberikan Saran dan Penjaminan.
- a) Inspektorat Jenderal Kemenperin telah memiliki kebijakan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan;
 - b) Kebijakan tersebut telah mencakup ruang lingkup, tujuan, dan hasil yang akan diberikan. Inspektorat Jenderal Kemenperin telah melakukan kegiatan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan;
 - c) Inspektorat Jenderal Kemenperin telah mengidentifikasi area pengawasan (perencanaan, informasi, dan hasil) yang akan dibagikan kepada pihak lain. Inspektorat Jenderal Kemenperin juga telah melakukan kegiatan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain dalam rangka meminimalkan duplikasi pengawasan dan memaksimalkan cakupan pengawasan.

e. Elemen Struktur Tata Kelola

1) Topik Mekanisme Pendanaan

- a) Inspektorat Jenderal Kemenperin memiliki kewenangan untuk mengajukan anggaran/ revisi anggaran dalam melaksanakan aktivitas pengawasan intern;
- b) Inspektorat Jenderal Kemenperin telah mendapatkan kepastian alokasi anggaran dengan memperhatikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan intern;
- c) Alokasi anggaran pengawasan telah memperhatikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan intern (assurance dan consulting services) dan ditetapkan melalui mekanisme/proses yang transparan sesuai peraturan yang berlaku;
- d) Alokasi anggaran pengawasan telah dievaluasi secara berkelanjutan dengan memperhatikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan intern yang meliputi kegiatan assurance dan consulting serta ditetapkan melalui mekanisme/proses yang transparan sesuai peraturan yang berlaku.

2) Topik Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset dan SDM

- a) Inspektorat Jenderal Kemenperin telah memiliki kebijakan terkait akses terhadap informasi organisasi, aset, dan SDM Kemenperin;
- b) Kebijakan telah memuat kewenangan dalam mengakses informasi organisasi, aset, dan SDM Kemenperin serta penanganan saat terjadi pembatasan akses atau intervensi oleh pimpinan Kemenperin dan juga dapat mengakses informasi organisasi, aset, dan SDM secara penuh tanpa pembatasan dan intervensi dalam setiap penugasan pengawasan;
- c) Inspektorat Jenderal Kemenperin dalam melakukan penugasan pengawasan telah dapat mengakses informasi organisasi, aset dan SDM Kemenperin secara penuh tanpa pembatasan dan intervensi. Apabila terdapat pembatasan akses, Inspektorat Jenderal

Kemenperin menyampaikan kepada pimpinan Inspektorat Jenderal Kemenperin dan mendiskusikan implikasinya. Selain itu, jika terdapat intervensi oleh pimpinan Kemenperin, Inspektorat Jenderal Kemenperin mendiskusikan implikasinya kepada pimpinan Kemenperin;

d) Inspektorat Jenderal Kemenperin telah melaksanakan aktivitas pengawasan tanpa pembatasan akses dan intervensi serta dievaluasi secara berkelanjutan.

3) Topik Hubungan Pelaporan

a) Inspektorat Jenderal Kemenperin telah memiliki kebijakan pelaporan dan komunikasi kepada manajemen Kemenperin;

b) Kebijakan tersebut telah memuat mekanisme atau prosedur pelaporan kepada manajemen Kemenperin dan Itjen Kemenperin telah melaksanakan kegiatan pelaporan dan komunikasi kepada manajemen Kemenperin;

c) Pimpinan Inspektorat Jenderal Kemenperin menyampaikan laporan kegiatan Itjen Kemenperin sesuai standar kepada manajemen Kemenperin

Berdasarkan penilaian mandiri IACM di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2024 diperoleh skor sebesar 3,2 atau berada pada level 3 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18 Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri IACM di Lingkungan Inspektorat Jenderal Tahun 2024

No	Elemen/Topik	Skor	Simpulan Level
1	Dukungan Pengawasan (Enabler)		
	a. Pengelolaan SDM	0,54	3
	b. Praktik Profesional	0,63	3
	c. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	0,21	3
	d. Budaya dan Hubungan Organisasi	0,18	3
	e. Struktur Tata Kelola	0,44	3

No	Elemen/Topik	Skor	Simpulan Level
2	Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)		
	a. Peran dan Layanan	1,20	3
Simpulan Entitas		3,20	3

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri penyelenggaraan Kapabilitas pada itjen Kemenperin Tahun 2024

Hal ini berarti Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian termasuk dalam kategori **Delivered**, dimana APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*Assurance dan Consulting*) sesuai dengan standar dan praktik profesional.

Tabel 19 Indikator Level Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian

Indikator Kinerja	2022		2023		2024	
	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Capaian IACM Inspektorat Jenderal *) IKU	Level 3	Nilai 3,05	Level 3	Nilai 3,05	Nilai 3,12	Nilai 3,1

Perbandingan indikator “Capaian IACM Inspektorat Jenderal” dengan standar nasional yang tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah sebagai berikut:

Tabel 20 Perbandingan Target Kinerja dengan Standar Nasional (RPJMN)

K/L	2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Kementerian Perindustrian	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Nilai (3,05)	Nilai (3,1)	Nilai (3,2)
Kementerian ESDM	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Belum ada data
Kementerian Kelautan dan Perikanan	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Belum ada data

Dari dokumen RPJMN sebagaimana disajikan dalam tabel di atas, terlihat bahwa Kementerian ESDM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan

juga menggunakan level kapabilitas APIP sebagai indikator kinerja seperti Kementerian Perindustrian.

Capaian realisasi target yang telah ditetapkan pada indikator ini masih memerlukan upaya untuk menyempurnakan rencana tindak lanjut yang telah disusun Inspektorat Jenderal dalam rangka mencapai level 3 penuh yang dilihat dari peran dan layanan APIP, pengelolaan SDM, praktik profesional dan struktur tata kelola.

Sasaran 4: Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa

Indikator dari sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21 Target dan Realisasi Indikator

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Inspektorat Jenderal*)IKU	90%	89,89%	99,87%

Indikator ini dapat diukur dari perbandingan realisasi anggaran berdasarkan akun untuk belanja Produk Dalam Negeri Sekretariat Inspektorat Jenderal dibagi dengan Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun Sekretariat Inspektorat Jenderal. Selama tahun 2024, persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{RAP3DN}{TOTAP3DN} = \frac{\text{Rp } 6.411.823.298}{\text{Rp } 7.133.222.000} \times 100\% = 89,89\%$$

Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun sebagai berikut:

521211: Belanja Bahan

521219: Belanja Barang Operasional Lainnya

- 521811: Belanja Barang Persediaan Konsumsi
- 522192: Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid-19
- 524114: Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
- 521111: Belanja Keperluan Perkantoran
- 521131: Belanja Barang Operasional-Penanganan pandemi Covid-19
- 522141: Belanja Sewa
- 524119: Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar kota
- 522191: Belanja Jasa Lainnya
- 521241: Belanja Barang Non Operasional Penanganan Pandemi Covid-19
- 532111: Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Dari perhitungan diatas disimpulkan bahwa realisasi dari indikator ini sebesar 89,89% tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian indikator ini sebesar 99,87%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan perlu diperhatikan lagi untuk kedepannya. Sebagian besar belanja akun pada Sekretariat Inspektorat Jenderal menggunakan produk dalam negeri sebagai bentuk dukungan terhadap program Kementerian Perindustrian untuk menggalakkan penggunaan produk dalam negeri.

Tabel 22 Perbandingan Target dan Realisasi dari Tahun ke Tahun Nilai Capaian Penggunaan PDN

Indikator Kinerja	2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Inspektorat Jenderal*)IKU	80%	92,15%	85%	97,88%	90%	89,89%

*Renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

Sasaran 5: Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif

Indikator dari sasaran Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23 Sasaran Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	80%	100%	125%

Indikator ini dapat dilihat dari efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal. Survei dilakukan untuk melihat apakah regulasi tersebut telah sesuai atau dapat mencapai target/tujuan dari regulasi tersebut di susun.

Sesuai dengan Nota Dinas Sekretariat Inspektorat Jenderal Nomor 2039/IJ-IND.1/KP/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 Hal Penyampaian Kuesioner Efektivitas Regulasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal, regulasi yang dijadikan bahan evaluasi adalah Permenperin Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam Nota Dinas tersebut disebutkan bahwa 5 (lima) orang dari masing-masing unit Inspektorat diharapkan dapat mengisi kuesioner dimaksud, sisanya diharapkan diisi oleh pegawai dari Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Pengukuran efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal di hitung secara proporsional, dengan rumus:

$$Er = \frac{SRe}{Ts} \times 100\% = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Ket: Er = Nilai Efektivitas Regulasi

SRe = Jumlah Sampel Regulasi yang tercapai tujuannya

Ts = Jumlah Total Regulasi yang dijadikan sampel perhitungan

Dari hasil survei diperoleh jumlah responden sebanyak 40 (empat puluh) responden. Hasil yang diperoleh atas survei ini adalah sebesar 80,30% menyatakan bahwa regulasi telah efektif. Namun demikian masih terdapat

area-area yang masih dapat diperbaiki. Hasil lengkap survei dilampirkan pada laporan ini.

Dengan demikian kesimpulan yang diperoleh adalah regulasi tersebut efektif dalam penerapannya di Inspektorat Jenderal. Sehingga realisasi indikator ini sebesar 100% selama tahun 2024. Capaian dari realisasi ini adalah 125%.

Sasaran 6: Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel

Indikator dari sasaran tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 24 Sasaran Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan Serta Pengendalian Yang Berkualitas Dan Akuntabel

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6.	Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78,8	82,35	104,50%

Indikator ini dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai SAKIP Inspektorat Jenderal menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 tahun 2021 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim Auditor Inspektorat Jenderal. Pada tahun 2024 ini pelaksanaan evaluasi SAKIP pada unit-unit di lingkungan Kementerian Perindustrian dilaksanakan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 88 Tahun 2021. Evaluasi SAKIP merupakan evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi:

- a. Perencanaan kinerja dengan bobot penilaian sebesar 30%;
- b. Pengukuran kinerja dengan bobot penilaian sebesar 30%;
- c. Pelaporan kinerja dengan bobot penilaian sebesar 15%;
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot penilaian sebesar 25%.

Berikut ini adalah tabel hasil penilaian SAKIP Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Tabel 25 sasaran tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel

No	Unit Kerja	Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (30%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	Total Nilai	Kategori
1	Inspektorat Jenderal	25.20	26.10	12.30	18.75	82.35	A
2	Ditjen IKMA	24.30	26.70	12.30	18.75	82.05	A
3	Sekretariat Jenderal	25.20	26.10	10.80	18.75	80.85	A
4	BSKJI	24.30	25.20	12.30	18.75	80.55	A
5	Ditjen ILMATE	24.30	25.20	11.70	18.75	79.95	BB
6	BPSDMI	24.60	24.60	11.70	18.75	79.65	BB
7	Ditjen IA	22.80	25.20	12.30	18.75	79.05	BB
8	Ditjen KPAIL	23.70	23.10	11.85	18.75	77.40	BB
9	Ditjen IKFT	22.50	22.50	12.30	17.50	74.80	BB

Sumber: Data dari koordinasi penilaian SAKIP Eselon I Kementerian Perindustrian

Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai yang diperoleh Inspektorat Jenderal pada penilaian SAKIP yang dilaksanakan di tahun 2024 sebesar 82,35 melebihi target yang ditetapkan pada dokumen perencanaan. Capaian dari Indikator ini sebesar 104,50%. Nilai SAKIP dapat memenuhi target dikarenakan seluruh poin penilaian yang telah sesuai dengan kriteria evaluasi SAKIP. Penilaian dengan poin tertinggi adalah pada yang paling banyak mendapatkan poin pada perencanaan kinerja.

Tabel 26 Nilai SAKIP

Indikator Kinerja	2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78,4	78,4	78,6	70,30	78,8	82,35

*LHE SAKIP Inspektorat Jenderal Tahun 2024

Sekretariat Inspektorat Jenderal akan terus berusaha menyelenggarakan SAKIP sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terkini, sehingga dihasilkan akuntabilitas kinerja yang lebih baik lagi.

PERSPEKTIF KELEMBAGAAN

Sasaran 7: Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien

Indikator dari sasaran terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif, dan efisien dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 27 Sasaran Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal Yang Efektif, Dan Efisien

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
7.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	76%	81,4%	107,10%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	77	95,43	123,93%

a. Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal

Indikator tingkat kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal memuat beberapa pengukuran, yaitu:

1. Persentase tersedianya sistem informasi yang dapat dipergunakan oleh auditor;
2. Persentase pemenuhan data/informasi yang diberikan dibandingkan jumlah permintaan data yang masuk;

3. Layanan perkantoran yang diberikan dalam satu tahun anggaran.

Beberapa point pertanyaan yang dilakukan melalui survei terkait kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal yang berperan sebagai pendukung kegiatan pengawasan, yaitu tentang:

1. Keberadaan Informasi yang memadai terkait Program dan Anggaran;
2. Kejelasan informasi tentang persyaratan untuk pengajuan revisi anggaran;
3. Kecepatan pencairan anggaran;
4. Kejelasan informasi terkait pencairan anggaran;
5. Kejelasan Informasi Kenaikan Pangkat;
6. Keterbukaan Informasi Diklat;
7. Kecepatan Penyampaian data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
8. Ketersediaan Produk Hukum Pendukung Pengawasan;
9. Kelengkapan dan kelayakan Sarana Prasarana;
10. Ketersediaan Media Informasi.

Pengolahan data hasil survei menggunakan metode pengukuran Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala Likert dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Langkah-langkah pengolahan data untuk mengukur indeks kepuasan pelanggan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berikut ini adalah tabel kesimpulan hasil pengolahan dari survei yang telah dilakukan terhadap seluruh pegawai Inspektorat Jenderal:

Tabel 28 Hasil Pengolahan Dari Survei Yang Telah Dilakukan Terhadap Seluruh Pegawai

No	Layanan Dukungan Manajemen	Rata-Rata Nilai Harapan	Persentase Harapan (%)	Kesimpulan	Rata-Rata Nilai Kepuasan	Persentase Kepuasan (%)	Kesimpulan
1	Keberadaan Informasi yang memadai terkait Program dan Anggaran (Informasi terkait penyusunan anggaran/KAK/RAB, revisi anggaran, penyusunan PKPT, standar biaya)	4.57	91,4	Sangat Penting	4.18	83,6	Sangat Puas
2	Monitoring pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dilaksanakan secara rutin (minimal 1x sebulan)	4.23	84,6	Sangat Penting	4.09	81,8	Sangat Puas
3	Ketepatan proses pencairan anggaran	4.57	91,4	Sangat Penting	4.07	81,4	Sangat Puas
4	Kejelasan Informasi terkait pencairan anggaran	4.45	89	Sangat Penting	4.18	83,6	Sangat Puas
5	Kejelasan informasi terkait layanan Kepegawaian (Kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengajuan cuti, dll)	4.59	91,8	Sangat Penting	4.16	83,2	Sangat Puas
6	Kejelasan informasi terkait layanan Hukum dan organisasi (Penerbitan SK, SOP, analisis jabatan, dll)	4.43	88,6	Sangat Penting	4.00	80	Sangat Puas
7	Kecepatan penyampaian data TLHP	4.41	88,2	Sangat Penting	3.89	77,8	Puas
8	Keakuratan data TLHP	4.48	89,6	Sangat Penting	4.07	81,4	Sangat Puas
9	Kelayakan Sarana Prasarana	4.48	89,6	Sangat Penting	3.93	78,6	Puas
10	Kecepatan dan Ketepatan Layanan Arsip dan Ketatausahaan	4.36	87,2	Sangat Penting	4.11	82,2	Sangat Puas
Rata-Rata		4.46	89,2	Sangat Penting	4.07	81,4	Sangat Puas

Sumber: Laporan survei dukungan manajemen Inspektorat Jenderal Semester II Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil dari survei yang dilaksanakan, rata-rata respon merasa sangat puas terhadap kinerja

Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam perannya sebagai pendukung manajemen kegiatan pengawasan. Keberhasilan yang diperoleh indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan, tidak lepas dari kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana, layanan perkantoran, layanan kepegawaian, perencanaan anggaran, rencana strategis dan tindak lanjut hasil yang terlaksana dengan baik.

b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal

Indikator Capaian Kinerja pada bagian keuangan adalah capaian Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal periode Januari-Desember 2024, Nilai IKPA dapat dilihat pada Aplikasi SMART DJA. Cara pengukuran berdasarkan Peraturan Ditjen Perbendaharaan No. PER-4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN (Bendahara Umum Negara) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai IKPA diperoleh dari penyesuaian 13 (tiga belas) bobot indikator, yaitu:

Tabel 29 Indikator Nilai IKPA

No	Indikator	No	Indikator
1	Penyerapan Anggaran;	8	LPJ Bendahara;
2	Data Kontak;	9	Perencanaan Kas;
3	Penyelesaian Tagihan;	10	Kesalahan SPM;
4	Capaian Output;	11	Retur SP2D;
5	Pengelolaan UP dan TUP;	12	Pagu Minus;
6	Revisi DIPA;	13	Dispensasi.
7	Deviasi Halaman III DIPA;		



Gambar 1. Juara IKPA Terbaik Kategori Pagu Sedang & Juara III Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Terbaik

Nilai yang diperoleh di Aplikasi OMSPAN tahun 2024 sebesar 95,43% melebihi target yang ditetapkan. Capaian dari Indikator ini adalah 123,93%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan adalah penyelesaian dan pemenuhan dokumen yang mendukung pencairan gaji dan tunjangan pegawai terlaksana dengan tepat waktu.

Sasaran 8: Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas

Indikator dari sasaran terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 30 Sasaran terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
8.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	72	83,89	116,51%
		Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	75%	96%	128%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat	78%	94,50%	121,15%

a. Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN

Indikator ini diperoleh melalui perhitungan indeks yang merujuk pada peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91-100 (sangat tinggi); b. 81-90 (tinggi); c. 71-80 (sedang); d. 61-70 (Rendah); e. 60 ke bawah (sangat rendah). Rata-rata profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal tahun 2023 diperoleh dari jumlah nilai jumlah pegawai yaitu sebesar 83,89 (Hasil perhitungan diperoleh dari laporan hasil penilaian nilai profesionalitas ASN Tahun 2023).

Realisasi Indikator rata-rata nilai profesionalitas ASN sebesar 83,89 dengan capaian sebesar 116,51%. Data diperoleh dari Nota Dinas Sekretariat Jenderal Nomor 146/SJ-IND.2/KP/I/2025 tentang pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) tahun 2023 di lingkungan Kementerian Perindustrian. Keberhasilan dari indikator ini sehingga dapat memenuhi target yang ditetapkan adalah kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Melihat kondisi yang ada, bisa disimpulkan bahwa walaupun secara output pengukuran indeks profesionalitas ASN tercapai, tetapi secara kualitas nilai masih perlu ditingkatkan.

b. *Sharing Knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan

Indikator ini diperoleh dari pengukuran jumlah materi diklat substansi pengawasan yang telah terunggah (46 materi) dibagi jumlah pegawai Inspektorat Jenderal yang mengikuti Diklat Substansi Pengawasan pada tahun 2024 sebanyak 48 pegawai. Perhitungan realisasi diperoleh dari pelaksanaan PKS selama tahun 2024 sebanyak 48 PKS. Berikut ini adalah rekapitulasi penyelenggaraan PKS (Pelatihan di Kantor Sendiri) tahun 2024:

Tabel 31 Daftar pegawai yang mengikuti PKS Tahun 2024

No	Nama	NIP	Jabatan	Waktu Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Keterangan
1	Kesumaning Hastuti, SMI	197407302005022001	Auditor Madya	05 – 08 Agustus 2024	<i>Certified Risk Manegement Profesi</i>	Materi Terupload
2	Rachmat Muhbianto, S.Pt, MM	198509162010011008	Auditor Muda	19 - 20 September 2024	Pengawasan Pekerjaan Konstruksi untuk Pengawas Pekerjaan	Materi Terupload
3	Rizki Aviandri, S.T., M.T., M.B.A.	198504252010121001	Auditor Muda	05 – 08 Agustus 2024	<i>Certified Risk Manegement Profesi</i>	Materi Terupload
4	Mohammad Adhi Rachmaidi, S.T., M.S.E.	198405222009111001	Auditor Muda	19 - 20 September 2024	Pengawasan Pekerjaan Konstruksi untuk Pengawas Pekerjaan Inspektorat Jenderal	Materi Terupload

No	Nama	NIP	Jabatan	Waktu Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Keterangan
5	M. Subuh Washardito, SE., CGAA	198306232008031003	Auditor Muda	08 – 11 Juli 2024	<i>Certified Risk Management Profesi</i>	Materi Terupload
6	Arantxa Tiar, SE	198909172014022001	Auditor Muda	05 – 08 Agustus 2024	<i>Certified Risk Management Profesi</i>	Materi Terupload
7	Dinavita Rizkyanti, SE	198907072015022002	Auditor Muda	05 – 08 Agustus 2024	<i>Certified Risk Management Profesi</i>	Materi Terupload
8	Noer Kristia Lestari Sitepu, SH	198601212014022001	Auditor Muda	05 – 08 Agustus 2024	<i>Certified Risk Management Profesi</i>	Materi Terupload
9	Rizki Perdana, SE, MT	198304252008031001	Auditor Madya	10 Juni - 15 Juni 2024	Certified Government Accounting Associate (CGAA)	Materi Terupload
10	Tjahyono, S.E.	198007222008031001	Auditor Madya	a. 13 - 16 Mei 2024; b. 20 atau 21 Mei 2024	Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Organisasi Terintegrasi (CRMP)	Materi Terupload
11	Denny Chandra, S.Kom, MM	198301062009111001	Auditor Madya	a. 13 - 16 Mei 2024;	1. Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Organisasi Terintegrasi	Materi Terupload

No	Nama	NIP	Jabatan	Waktu Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Keterangan
				b. 20 atau 21 Mei 2024 dan 19 - 20 September 2024	(CRMP) 2. Pengawasan Pekerjaan Konstruksi untuk Pengawas Pekerjaan	
12	Zita Tessa Rahayani, SE, MPA.	198309082009112001	Auditor Muda	a.13 - 16 Mei 2024, b.20 atau 21 Mei 2024	Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Organisasi Terintegrasi (CRMP)	Materi Terupload
13	Dian Novita Sari, ST., M.T.	198811192014022001	Auditor Muda	1. 09 - 15 Juli 2024 2. 19 - 20 September 2024	1. Audit Kinerja Berbasis Risiko bagi APIP K/L 2. Pengawasan Pekerjaan Konstruksi untuk Pengawas Pekerjaan	Materi Terupload
14	Yansen Aditya Sembiring, SH	199201162014021001	Auditor Muda	19 - 20 September 2024	Pengawasan Pekerjaan Konstruksi untuk Pengawas Pekerjaan	Materi Terupload
15	Noa Salfhali, ST	198811232014021001	Auditor Muda	19 - 20 September 2024	Pengawasan Pekerjaan Konstruksi untuk Pengawas Pekerjaan	Materi Terupload

No	Nama	NIP	Jabatan	Waktu Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Keterangan
16	Azka Rianto Tedja Ningrat, ST	199404262018011001	Auditor Muda	1. 02 Mei - 08 Mei 2024 2. 19 - 20 September 2024	1. Probit Audit Pengadaan Barang dan Jasa 2. Pengawasan Pekerjaan Konstruksi untuk Pengawas Pekerjaan	Materi Terupload
17	Indra Irwan, S.AP	198611222010121002	Auditor Muda	19 - 20 September 2024	1. Pengawasan Pekerjaan Konstruksi untuk Pengawas Pekerjaan	Materi Terupload
18	Elizabeth Frycillya Aritonang, S.T.	199001222019012001	Auditor Pertama	1. 02 - 06 September 2024 2. 11 - 23 November 2024	1. Audit Investigatif Level Basic 2. International English Language Testing System (IELTS)	Materi Terupload
19	Risniarti, SST., MM	197405052008042001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1. 26- 30 Agustus 2024 2. 28 - 30 November 2024	1. Audit for Non Auditor 2. Public Speaking	Materi Terupload
20	Andy Sebastian Tanasha, S.Kom	198506222020121001	Analisis Evaluasi Audit	26- 30 Agustus 2024	Audit for Non Auditor	Materi Terupload

No	Nama	NIP	Jabatan	Waktu Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Keterangan
21	Giry Rachman, S.Kom	197807122008031001	Auditor Madya	a.13 - 16 Mei 2024, b.20 atau 21 Mei 2024	Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Organisasi Terintegrasi (CRMP)	Materi Terupload
22	Indra Laksana, S.T.P., CGAP, CRMO, CPRM	198309102009011005	Auditor Muda	12 -18 Mei 2024	Pelatihan dan Sertifikasi <i>Certified Fraud Risk Management</i>	Materi Terupload
23	Ridja Muda Utama, SE	197904252009011004	Auditor Muda	a.13 - 16 Mei 2024, b.20 atau 21 Mei 2024	Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Terintegrasi (CRMP)	Materi Terupload
24	Ciendy Martha Gayatri, ST	198703032009012004	Auditor Muda	03 Juni - 07 Juni 2024	IT For Auditor	Materi Terupload
25	Paramitha Susilo Budi Utari, S.T	199011212014022001	Auditor Muda	19 - 20 September 2024	Pengawasan Pekerjaan Konstruksi untuk Pengawas Pekerjaan	Materi Terupload
26	Ayu Budiarti, SE	199007142014022001	Auditor Muda	1. 22 April - 31 Mei 2024	1. Audit Investigatif Level Basic	Materi Terupload

No	Nama	NIP	Jabatan	Waktu Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Keterangan
				2. 09 - 13 September 2024	2. Audit Barang Milik Negara	
27	Glory Meynar Manjadi Hamonangan Sidjabat, S.H	198605262014022001	Auditor Muda	13 Mei - 17 Mei 2024	Audit Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Materi Terupload
28	Zaky Al Afkar, S.T., CGAA	198706242018011002	Auditor Muda	19 - 20 September 2024	1. Pengawasan Pekerjaan Konstruksi untuk Pengawas Pekerjaan	Materi Terupload
29	Sumaryono,S.T.	199308222020121002	Auditor Pertama	22 April - 31 Mei 2024	Audit Investigatif Level Basic	Materi Terupload
30	Desmy Fitra, SE, MT, MSc	198112202009112002	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	28 - 30 November 2024	<i>Public Speaking</i>	Materi Terupload
31	Jelita Berlina, SE, MM	197809092006042002	Auditor Madya	12 -18 Mei 2024	Pelatihan dan Sertifikasi <i>Certified Fraud Risk Management</i>	Materi Terupload
32	Alexander Hamonangan Nainggolan, SIP, M.Sc	198606112009111001	Auditor Madya	01 – 05 Juli 2024	Pelatihan dan Sertifikasi <i>Certified Fraud Risk Management</i>	Materi Terupload

No	Nama	NIP	Jabatan	Waktu Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Keterangan
33	Rayersad Saesar A., ST., M.S.E, CFrA, CRMO	198701202010121002	Auditor Muda	1. 12 -18 Mei 2024 2. 21 - 25 Oktober 2024 3. 11 - 23 November 2024	1. Pelatihan dan Sertifikasi <i>Certified Fraud Risk Management</i> 2. Workshop on Countering Trade Based Money Laundering 3. International English Language Testing System (IELTS)	Materi Terupload
34	Farida Nurfitriana, SE	198606092010122006	Auditor Muda	1. 07 - 23 Oktober 2024	<i>CIA Reviews Training Course by IIA</i>	Materi Terupload
35	Galih Tri Purnomo, SE	198907082014021001	Auditor Muda	19 - 20 September 2024	Pengawasan Pekerjaan Konstruksi untuk Pengawas Pekerjaan	Materi Terupload
36	Akhmad Faiq Nashrullah, ST	199305032018011001	Auditor Muda	11 - 23 November 2024	<i>International English Language Testing System (IELTS)</i>	Materi Belum Terupload
37	Gun Gun Gumilar Nurul Zatinika, SST., M.T	198502152019011001	Auditor Pertama	19 - 20 September 2024	Pengawasan Pekerjaan Konstruksi untuk Pengawas Pekerjaan	Materi Terupload

No	Nama	NIP	Jabatan	Waktu Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Keterangan
38	Mochammad Iqbal Ardi Wibowo, S.T.P.	198909012022021002	Auditor Pertama	23 – 27 September 2024	<i>Training Course on Good Regulatory Practices</i>	Masteri Terupload
39	Fitriah A. Somad, ST., M.Eng.	197708192001122001	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	14 - 15 November 2024	Agen Perubahan	Materi Terupload
40	Yonita Anggrainy, S.A.P	197610052010012011	Pengadministrasi Umum	14 - 19 Oktober 2024	Sistem Industri	Materi Terupload
41	Irman Setiyadi, S.E.	197803232014061001	Analisis Data dan Informasi	03 - 06 Juni 2024	Pengadaan Barang dan Jasa	Materi Terupload
42	Reditya Filza Priatama, S.A.P.	199706142023211003	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	12 Agustus - 03 September 2024 2. 16 - 20 Desember 2024	1. SDM Aparatur Graphic Design & Canva	Materi Terupload
43	Ryan Septio, S.Tr.Kom	199509152023211013	Pranata Komputer Ahli Pertama	20 - 23 Mei 2024	<i>Windows Server</i>	Materi Terupload

No	Nama	NIP	Jabatan	Waktu Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Keterangan
44	Ashari Dwicahyo Noviyandri, S.Kom	198711142024211004	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	14 - 15 November 2024	Agen Perubahan	Materi Terupload
45	Iga Mayang Rinjannah, S.I.Kom	199405242024212052	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	13 - 31 Desember 2024	<i>Digital Marketing: Fullstack Intensive Bootcamp - 28</i>	Materi Belum Terupload
46	Aditya Ngesti Utomo, A.Md.	199612282020121002	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	17 - 20 September 2024	Pelatihan Teknis Fungsional IP ASN	Materi Terupload
47	Yazid Abdurrohman Aunillah, A.Md.Ak.	199910222021011003	Pengelola Keuangan	26 - 30 Agustus 2024	Pelatihan Master of Ceremony	Materi Terupload
48	Dwi Harjanto	198401242009111001	Pelaksana Tata Usaha Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta	15 - 19 Juli 2024	Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan K/L	Materi Terupload

No	Nama	NIP	Jabatan	Waktu Pelaksanaan	Nama Kegiatan	Keterangan
Total Realisasi						96%

Realisasi indikator ini sebesar 96% (dari 48 orang yang mengikuti diklat substansi hanya 46 materi yang terupload). Sehingga capaian yang diperoleh sebesar 128%. Data penyelenggaraan diklat dan PKS tahun 2024 diperoleh dari laporan hasil penyelenggaraan diklat dan PKS dari bagian kepegawaian Sekretariat Inspektorat Jenderal. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan adalah peran Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam mendukung peningkatan kapabilitas APIP guna memaksimalkan kinerja dalam memenuhi tugas dan fungsi APIP.

c. Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat

Indikator ini diperoleh dengan perhitungan membandingkan jumlah APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi dengan jumlah keseluruhan APIP di Inspektorat Jenderal. Diklat yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 32 Tabel Pelaksanaan diklat Inspektorat Jenderal Tahun 2024

No.	Jenis Pelatihan	Instansi Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Narasumber	Keterangan
1	IIA <i>National Conference</i> Tahun 2024	The Institute of Internal Auditors	15 - 17 Juli 2024	The Institute of Internal Auditors	1. Dr. Drs. M. Rum, SH. MH.; 2. Ir. Emil Satria, M.Si; 3. Bayu Fajar Nugroho.
2	Kegiatan Pengembangan Kapabilitas APIP di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Sekretariat Inspektorat Jenderal	22 - 24 Agustus 2024	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Seluruh pegawai Inspektorat Jenderal kecuali pegawai yang sedang cuti.
3	Pelatihan dan Sertifikasi <i>Certification of Government Chief Audit</i>	BPKP	<ul style="list-style-type: none"> • 29 April - 10 Mei 2024; • 12 - 18 Mei 2024 	BPKP	Eko Agus Nugroho, S.T, M.T
4	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko X	LSPMR	12 – 13 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> • BNSP • PT PLN Persero • PT Pertamina • IPMI Business School; • PT Allo Bank Indonesia, dll 	1. Afrizal Haris, ST, MT; 2. YL. Didid Kristiawan, ST.; 3. Rika Betty N R,S.Si., M. Se; 4. Ratih Putri A. S.A.P., M.Si; 5. Jaenudin Sukrilah, S.M.
5	<i>Certified Risk Management Profesi (CRMP)</i>	LSPMR	05 – 08 Agustus 2024	RAP Learning Center	Kesumaning Hastuti, SMI
6	Pengawasan Pekerjaan Konstruksi untuk Pengawas Pekerjaan	Inspektorat Jenderal	19 - 20 September 2024	Inspektorat Jenderal	1. Rachmat Muhbianto, S.Pt, MM; 2. M. Adhi Rachmaidi, S.T., M.S.E.; 3. Tjahyono, S.E.; 4. Denny Chandra, S.Kom, MM; 5. Dian Novita Sari, ST., M.T.; 6. Yansen Aditya Sembiring, SH;

No.	Jenis Pelatihan	Instansi Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Narasumber	Keterangan
					7. Noa Salfhali, ST; 8. Azka Rianto Tedja Ningrat, ST; 9. Indra Irwan, S.AP; 10. Paramitha Susilo Budi Utari, S.T; 11. Zaky Al Afkar, S.T., CGAA; 12. Galih Tri Purnomo, SE; 13. Gun Gun Gumilar, SST., M.T.
7	<i>Certified Government Accounting Associate (CGAA)</i>	LSPMR	10 Juni - 15 Juni 2024	RAP Learning Center	Rizki Perdana, SE, MT
8	Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Organisasi Terintegrasi (CRMP)	LSPMR	13 - 16 Mei 2024	BNSP	Denny Chandra, S.Kom, MM
9	Audit Kinerja Berbasis Risiko bagi APIP K/L	BPKP	09 - 15 Juli 2024	BPKP	Dian Novita Sari, ST., M.T.
10	Probitas Audit pengadaan Barang dan Jasa	BPKP	02 Mei - 08 Mei 2024	BPKP	Azka Rianto Tedja Ningrat, ST
11	Audit Investigatif Level Basic	BPKP	02 – 06 September 2024	BPKP	1.Elizabeth Frycillya Aritonang, S.T; 2.Sumaryono,S.T.

No.	Jenis Pelatihan	Instansi Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Narasumber	Keterangan
12	<i>International English Language Testing System (IELTS)</i>	BPSDMI	11 - 23 November 2024	BPSDMI	1. Elizabeth Frycillya Aritonang, S.T.; 2. Akhmad Faiq Nashrullah, ST.
13	Audit for Non Auditor	BPKP	26 – 30 Agustus 2024	BPKP	1. Risniarti, SST., MM; 2. Andy Sebastian Tanasha, S.Kom
14	<i>Public Speaking</i>	BPSDMI	28 - 30 November 2024	BPSDMI	1. Risniarti, SST., MM; 2. Desmy Fitra, SE, MT, MSc
15	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Fraud Risk Management	BPKP	12 -18 Mei 2024	BPKP	1. Jelita Berlina, SE, MM ; 2. Alexander Hamonangan Nainggolan, SIP, M.Sc
16	IT For Auditor	BPKP	03 Juni - 07 Juni 2024	BPKP	Ciendy Martha Gayatri, ST
17	<i>Audit Investigatif Level Basic</i>	BPKP	22 April - 31 Mei 2024	BPKP	1. Ayu Budiarti, SE; 2. Sumaryono, S.T.
18	Audit Barang Milik Negara	BPKP	09 - 13 September 2024	BPKP	Ayu Budiarti, SE
19	Audit Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	BPKP	13 Mei - 17 Mei 2024	BPKP	Glory Meynar Manjadi Hamonangan Sidjabat, S.H
20	Workshop on Countering Trade Based Money Laundering		21 - 25 Oktober 2024		Rayersad Saesar A., ST., M.S.E, CFA, CRMO
21	CIA Reviews Training Course by IIA	The Institute of Internal Auditors	07 - 23 Oktober 2024	The Institute of Internal Auditors	Farida Nurfitriana, SE
22	Training Course on Good Regulatory Practices	Asian Productivity Organization	23 – 27 September 2024	Asian Productivity Organization	Mochammad Iqbal Ardi Wibowo, S.T.P.

No.	Jenis Pelatihan	Instansi Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Narasumber	Keterangan
23	Agen Perubahan	Biro OSDM	14 - 15 November 2024	Biro OSDM	1. Fitriah A. Somad, ST., M.Eng; 2. Ashari Dwicahyo Noviyandri, S.Kom
24	Sistem Industri	BPSDMI	14 - 19 Oktober 2024	BPSDMI	Yonita Anggrainy, S.A.P
25	Pengadaan Barang dan Jasa	LKPP	03 - 06 Juni 2024	LKPP	Irman Setiyadi, S.E.
26	Pelatihan Fungsional Analisis SDM Aparatur	BKN	12 Agustus - 03 September 2024	BKN	Reditya Filza Priatama, S.A.P.
27	Windows Server	ID Networkers	20 - 23 Mei 2024	ID Networkers	Ryan Septio, S.Tr.Kom
28	Digital Marketing: Fullstack Intensive Bootcamp - 28	BPSDMI	13 - 31 Desember 2024	BPSDMI	Iga Mayang Rinjannah, S.I.Kom

Sumber: Laporan penyelenggaraan diklat dan PKS bagian Kepegawaian Sekretariat Inspektorat Jenderal

$$\frac{\sum \text{APIP yang mendapatkan diklat}}{\sum \text{Seluruh APIP}} = \frac{103}{109} \times 100\% = 94,50\%$$

Total pegawai Inspektorat Jenderal adalah 109 orang pegawai dikurangi dengan total pegawai yang sedang Tugas Belajar sebanyak 1 orang, pegawai Cuti Melahirkan sebanyak 2 orang, cuti alasan penting sebanyak 3 orang dan pegawai yang Cuti di Luar Tanggungan Negara sebanyak 1 orang sehingga total pegawai yang mengikuti diklat sebanyak 103 pegawai. Realisasi dari Indikator keikutsertaan APIP pada diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat sebesar 94,50% dengan Capaian 124,83%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan adalah pengadaan diklat yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dalam hal ini terkait kompetensi dan kapabilitas APIP selama tahun 2023 dapat berjalan dengan optimal.

3.2 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (*output/outcome*) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Organisasi dapat dikatakan efisien apabila dapat menggunakan output yang maksimum dengan menggunakan input yang optimal. Dalam melaksanakan program kegiatan dukungan pengawasan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan di tahun 2024, Sekretariat Inspektorat Jenderal menggunakan sumber daya sebagai berikut:

3.2.1 Sumber Daya Anggaran

Pagu anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024 sebesar Rp34.375.717.000,- telah mengalami 14 kali revisi selama tahun 2024 antara lain terkait Automatic Adjustment Belanja Kementerian Perindustrian 2024 dimana Inspektorat Jenderal mendapatkan alokasi anggaran.

Dengan adanya revisi anggaran tersebut, mitra Direktorat Jenderal Anggaran serta Bappenas tetap mengharapkan Inspektorat Jenderal untuk dapat menjaga ketercapaian output yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Tabel 33 Perbandingan Pagu dan Realisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

No	Tahun	Pagu	Realisasi	%
1	2020	Rp25.255.171.000,-	Rp24.355.105.188,-	96,44
2	2021	Rp27.066.374.000,-	Rp26.898.446.068,-	99,38
3	2022	Rp30.426.696.000,-	Rp30.115.263.662,-	98,98
4	2023	Rp30.911.629.000,-	Rp30.554.639.000,-	98,85
5	2024	Rp34.375.717.000,-	Rp32.780.773.949,-	95,36

Sumber: Data Pagu dan Realisasi anggaran dari Aplikasi SPAN dari tahun ke tahun

Berdasarkan capaian target Indikator Kinerja Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama pada dokumen Rencana Strategis, serta realisasi fisik dari penyerapan anggaran 2023 (98,85%), maka rasio penggunaan anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

Tabel 34 Efektivitas dan Efisiensi sasaran Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	% Rata-rata Capaian Output	Efektivitas	Pagu	Realisasi	%	Efisiensi
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	134,03	134,03% ≥ 100% (Efektif)	1.513.745.000,00	1.499.112.055,00	99,03	134,03% ≥ 99,03% (Efisien)
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	122,93	122,93% ≥ 100% (Efektif)	-	-	0,00	122,93% ≥ 0% (Efisien)
3	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	103,22	103,22% ≥ 100% (Efektif)	1.241.012.000,00	1.173.361.541,00	94,55	103,22% ≤ 94,55% (Efisien)
4	Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa	99,87	99,87% ≤ 100% (Tidak Efektif)	972.250.000,00	971.989.900,00	99,97	99,87% ≥ 99,97% (Tidak Efisien)
5	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	125	125% ≥ 100% (Efektif)	-	-	0,00	125% ≥ 0% (Efisien)
6	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	104,50	104,50% ≥ 100% (Efektif)	12.800.000,00	12.797.000,00	99,98	104,50% ≤ 99,98% (Efisien)
7	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	115,51	115,51% ≥ 100% (Efektif)	29.250.735.900,00	29.021.751.637,00	99,22	115,51% ≥ 99,22% (Efisien)
8	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	121,88	121,88% ≥ 100% (Efektif)	42.000.000,00	41.027.816,00	97,69	121,88% ≥ 97,69% (Efisien)

*Cara pengukuran efektivitas dan efisiensi indikator kinerja diperoleh dari materi diklat Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah, BPKP

3.2.2 Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia sampai akhir tahun 2024 sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang yang terdiri atas 25 (dua puluh lima) orang PNS dan 11 (sebelas) orang PPNS. Dengan jumlah SDM yang tersedia, Sekretariat Inspektorat Jenderal dapat memaksimalkan capaian kinerja. Angka ini sama dengan tahun sebelumnya seperti pada tahun 2023.

Berdasarkan data tersebut, maka telah ada efisiensi sumber daya manusia dan anggaran dalam pencapaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal. Terlihat bahwa alokasi SDM dan anggaran yang disediakan dalam pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Inspektorat Jenderal secara simultan dapat mendukung capaian sasaran yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

3.2.3 Analisa Capaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada Renstra Kementerian yang telah dicapai Sekretariat Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal

Target dan realisasi Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal yang menjadi indikator pada Rencana Strategis Kementerian selama periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Perbandingan target dan realisasi IKU Inspektorat Jenderal sesuai Renstra Kemenperin Tahun 2020-2024

No	Sasaran	Indikator	2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal*) IKU	1.5%	0,15%	1,4%	0,033%	1,3%	0,033%	1.2%	0,0373%	0,8%	0,051%
2	Kementerian Perindustrian	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker*) IKU	91%	67,57%	91,5%	93,76%	92%	86,25%	92%	98,33%	92,2%	100% (ditindaklanjuti oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal*)
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2 (Nilai 2,62)	Level 3	Level 2 (2,85%)	Indeks 2,89	Indeks 3,445	Indeks 3.00	Indeks 3,688

Dari tabel perbandingan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal dengan Renstra Kementerian Perindustrian dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja Utama Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal dari tahun 2020-2024 melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga pada tahun 2024, target indikator tersebut dinaikan menjadi 0,8% (target minimasi).

Indikator kinerja utama rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker pada tahun 2020 tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena kurangnya koordinasi antara kepala satuan kerja dan pelaksana tindak lanjut hasil rekomendasi pada satker terkait. Pihak Inspektorat Jenderal telah mengingatkan dan memberikan batas waktu dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi kepada masing-masing kepala satuan kerja, namun masih terdapat satuan kerja yang belum menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan tersebut. Untuk menginisiasi realisasi indikator rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan internal agar meningkat, maka Inspektorat Jenderal mengubah cara pengukuran indikator menjadi jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi. Sehingga target pada tahun 2021 dapat tercapai. Namun, ditahun 2022 indikator ini kembali mengalami ketidaktercapaian realisasi dikarenakan target dianggap masih terlalu tinggi, beberapa rekomendasi tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat (penyelesaiannya bisa lebih dari 1 bahkan 2 tahun anggaran), anggaran yang tersedia untuk pemantauan tindak lanjut tidak sebanding dengan jumlah objek pemeriksaan yang perlu dipantau, penanggungjawab kegiatan telah dimutasi ke tempat lain, dan terhambat oleh pekerjaan utama auditi. Rekomendasi dari kegagalan pencapaian target pada tahun 2022 ini, perlu disusunnya rencana aksi kegiatan yang dilakukan demi tercapainya target pada tahun berikutnya. Pada tahun 2023, Indikator ini berhasil mencapai target dengan cara pengukuran yang sama, tahun ini juga merupakan realisasi yang terbaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2024, setelah dilakukan reviu renstra indikator kinerja rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh satker diubah nomenklaturnya untuk perbaikan pemenuhan kriteria SMART terutama terkait *achievable*, karena kontrol indikator tidak sepenuhnya di Inspektorat Jenderal. Maka pada tahun 2024 nomenklatur indikator ini diganti

menjadi menjadi “Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal”. Realisasi untuk tahun 2024 hanya menghitung

Indikator Kinerja Utama Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian. Pada tahun 2020, indikator ini mencapai target yang telah ditetapkan yaitu level 3. Tahun 2021 dan 2022 indikator ini tidak mencapai target dikarenakan satuan kerja masih perlu beradaptasi dengan metode penilaian baru yang berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 tahun 2021, dimana penilaian dilakukan secara lebih detail. Selain itu, hal ini juga merupakan signal manajemen risiko belum diterapkan dengan baik di seluruh satuan kerja. Pada tahun 2023, Nilai MRI Kementerian Perindustrian sudah mencapai 3,445 atau sudah terdefinisi dengan level 3. Dikarenakan capaian ditahun 2023 jauh melebihi target yang ditetapkan, maka tahun 2024 target Indeks MRI Kementerian Perindustrian dinaikan menjadi Indeks 3,00. Realisasi yang diperoleh di tahun 2024 sebesar 3,688.

3.2.4 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan /kegagalan pencapaian Kinerja

Pada tahun 2024, Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai 13 (tiga belas) poin indikator kinerja yang diperjanjikan pada awal tahun termasuk di dalamnya Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

- 1) Penerapan Indeks Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian;
- 2) Capaian IACM Inpektorat Jenderal;
- 3) Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Dari 13 (tiga belas) indikator kinerja, terdapat 1 (satu) indikator yang tidak tercapai, yaitu Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi antara lain sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan namun belum dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan kemudian terkait seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial), namun belum terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat tercapai dengan optimal.

3.2.4.1 Realisasi Anggaran

Anggaran untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2024 sebesar Rp 36.225.717.000,-, namun anggaran tersebut mengalami perubahan/revisi 14 kali selama tahun 2024. Berikut ini adalah tabel revisi DIPA selama tahun 2024 dan tujuan dari revisi anggaran yang dilakukan:

Tabel 36 Revisi DIPA selama tahun 2024 dan tujuan dari revisi anggaran yang dilakukan

No	Revisi DIPA	Alasan Revisi	Nilai (Rp)	Tanggal Terbit
1	DIPA Awal	-	36.225.717.000	24 November 2023
2	DIPA Revisi-01	Revisi menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor S/15/SJ-IND/PR/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 Penyesuaian Rincian <i>Automatic Adjustment</i> Belanja Kementerian Perindustrian TA 2024. Inspektorat Jenderal mendapatkan alokasi blokir sebesar Rp. 2.214.264.000,-.	36.225.717.000	31 Januari 2024
3	DIPA Revisi-02	Revisi menindaklanjuti Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-75/PB.02/2024 tanggal 31 Januari 2024 Hal Ketentuan Batas Waktu Pemutalhiran RPD Hal III DIPA Triwulan I Tahun 2024 serta Pelaporan Target dan Capaian Output	36.225.717.000	19 Februari 2024
4	DIPA Revisi-03	Revisi dalam rangka Buka Blokir pada detil Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp88.050.000,-	36.225.717.000	22 April 2024
5	DIPA Revisi-04	Revisi dalam rangka realokasi anggaran pada pembayaran gaji dan tunjangan pegawai PNS dan PPPK, realokasi anggaran untuk kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Tahun 2024, serta Belanja Modal untuk Keperluan Rumah Dinas Inspektur Jenderal.	36.225.717.000	22 Mei 2024

No	Revisi DIPA	Alasan Revisi	Nilai (Rp)	Tanggal Terbit
6	DIPA Revisi-05	Revisi dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Nomor S-3876/WPB.12/2024 tanggal 20 Mei 2024 hal Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA Dalam Rangka Penilaian Indikator Deviasi Halaman III DIPA Periode Triwulan II Tahun 2024	36.225.717.000	30 Mei 2024
7	DIPA Revisi-06	Revisi dalam rangka realokasi Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan, realokasi komponen Belanja Pegawai, pemenuhan kebutuhan Perjalanan Dinas Luar Negeri pimpinan, dan pemenuhan kebutuhan diklat pegawai	36.225.717.000	5 Juli 2024
8	DIPA Revisi-07	Revisi dalam rangka menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 78/SJ-IND/PR/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 Hal Revisi DIPA Dalam Rangka Optimalisasi Penumbuhan Wirausaha Baru Tahun 2024, Dimana Inspektorat Jenderal mendapatkan alokasi tambahan blokir <i>automatic adjustment</i> sebesar Rp233.822.000,-	36.225.717.000	17 Juli 2024
9	DIPA Revisi-08	Realokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan <i>Capacity Building</i> seluruh pegawai	36.225.717.000	13 Agustus 2024

No	Revisi DIPA	Alasan Revisi	Nilai (Rp)	Tanggal Terbit
		Inspektorat Jenderal, Kegiatan Temu Teknis Tindak Lanjut serta Monev P3DN		
10	DIPA Revisi-09	Revisi dalam rangka menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 111/SJ-IND/PR/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 Hal Revisi DIPA terkait Relaksasi Blokir Automatic Adjustment dan Belanja Pegawai Tahun 2024 dimana Inspektorat Jenderal mengalihkan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp1.850.000.000,- ke Unit Eselon I lain	34.375.717.000	12 September 2024
11	DIPA Revisi-10	Revisi dalam rangka pemenuhan Pagu Minus Belanja Pegawai pada tunjangan yang meleksat di Gaji Pegawai PNS	34.375.717.000	27 September 2024
12	DIPA Revisi-11	Revisi dalam rangka realokasi anggaran perjalanan dinas Inspektorat I – IV, serta realokasi anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan Rakorwas dan Perjalanan Dinas Luar Negeri	34.375.717.000	14 Oktober 2024
13	DIPA Revisi-12	Revisi DIPA dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-446/PB.2/2024 tanggal 10 November 2024 Hal Penyampaian Rincian Target Penghematan Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024 dimana Inspektorat	34.375.717.000	20 November 2024

No	Revisi DIPA	Alasan Revisi	Nilai (Rp)	Tanggal Terbit
		Jenderal mendapatkan tambahan alokasi blokir anggaran sebesar Rp565.689.000,-		
14	DIPA Revisi-13	Revisi Optimalisasi sisa anggaran Inspektorat Jenderal terutama pada anggaran perjalanan dinas dalam negeri	34.375.717.000	28 November 2024
15	DIPA Revisi-14	Revisi dalam rangka pemenuhan penambahan anggaran pada Tunjangan Kinerja Pegawai P3K dan Tunjangan Pajak yang melekat pada gaji pegawai	34.375.717.000	13 Desember 2024

Sumber: tim kerja Program dan Anggaran

Revisi DIPA tersebut dibiayai melalui kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal. Pengelolaan anggaran tersebut dilakukan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan realisasi anggaran sebesar Rp30.911.629.000 atau 98,85% dari total pagu Sekretariat Inspektorat Jenderal (Revisi DIPA ke-14). Secara rinci realisasi keuangan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Inspektorat Jenderal dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 37 Realisasi Keuangan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Inspektorat Jenderal

Jenis Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp29.229.665.000	Rp28.995.315.163	99,20
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp972.250.000	Rp971.989.900	99,97
Layanan Manajemen SDM Internal	Rp1.081.184.000	Rp1.078.871.981	99,79
Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp1.377.693.000	Rp1.362.846.905	98,92
Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rp371.750.000	Rp371.750.000	100
TOTAL	Rp33.032.542.000	Rp32.780.773.949	99,24

Sumber: Realisasi keuangan diambil dari Aplikasi SPAN

Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal langsung dialokasikan dan dikaitkan dengan indikator sasaran kinerja, sehingga seluruh anggaran terbagi habis untuk pencapaian sasaran kinerja. Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran kinerja dengan indikator yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 38 Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran kinerja

Kode	Komponen	Output	Pagu	Realisasi	%
6036	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal		33.032.542.000	32.780.773.949	99,24
6036.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	30 Unit	371.750.000	371.750.000	100
CAN.001	Pengadaan perangkat TIK	30 Unit	371.750.000	371.750.000	100
051	Pengadaan perangkat TIK		371.750.000	371.750.000	100
051.A	Pengadaan Peralatan TIK dan Aplikasi		371.750.000	371.750.000	100
6036.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	22 Layanan	29.229.665.000	28.995.315.163	99,20
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		192.280.000	190.419.816	99,03
051	Pelayanan Hubungan Masyarakat		192.280.000	190.419.816	99,03
051.OA	Penerbitan Majalah Solusi		192.280.000	190.419.816	99,03
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	6 Layanan	171.652.000	167.792.340	97,75

Kode	Komponen	Output	Pagu	Realisasi	%
051	Pelayanan Organisasi Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi		171.652.000	167.792.340	97,75
A	Pelaksanaan pemenuhan aksi pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian		13.500.000	12.600.000	93,33
B	Evaluasi Reformasi Birokrasi		4.000.000	2.700.000	67,50
C	Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian		7.455.000	7.436.000	99,75
D	Penilaian P3DN Kementerian Perindustrian Semester I		2.000.000	1.974.000	98,70
E	Penilaian P3DN Kementerian Perindustrian Semester II		144.697.000	143.082.340	98,88
6036.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	3.748.029.000	3.728.232.092	99,47
051	Pelayanan Umum dan Perlengkapan		3.748.029.000	3.728.232.092	99,47
A	Kebutuhan Umum di lingkungan Sekretariat Inspektorat		3.706.872.000	3.692.994.367	99,63
6036.EBA.994	Layanan Perkantoran	12 Layanan	25.117.704.000	24.908.870.915	99,17
001	Gaji dan Tunjangan		17.961.105.000	17.763.653.819	98,90
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan		17.961.105.000	17.763.653.819	98,90
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		7.156.599.000	7.145.217.096	99,84
A	Honorarium Operasional		1.525.689.000	1.525.485.350	99,99
B	Biaya langganan dan operasional Perkantoran		4.011.475.000	4.002.530.307	99,78
C	Koordinasi dan Layanan Pimpinan		540.850.000	540.634.138	99,96
D	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Internal		1.078.585.000	1.076.567.301	99,81
6036.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Unit	972.250.000	971.989.900	99,97
EBB.951	Layanan Sarana Internal	1 Unit	972.250.000	971.989.900	99,97
051	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran		972.250.000	971.989.900	99,97
A	Peningkatan Fasilitas Perkantoran		972.250.000	971.989.900	99,97
6036.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	107 Orang	1.081.184.000	1.078.871.981	99,79
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	107 Orang	1.081.184.000	1.078.871.981	99,79
051	Pengelolaan SDM Inspektorat Jenderal		1.081.184.000	1.078.871.981	99,79

Kode	Komponen	Output	Pagu	Realisasi	%
A	Peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM Inspektorat Jenderal		573.822.000	572.986.364	99,85
B	Penyusunan Analisa Jabatan dan Beban Kerja		1.380.000	1.350.000	97,83
C	Kegiatan Capacity Building Pegawai Inspektorat Jenderal		454.530.000	454.055.801	99,90
D	Pelatihan di Kantor Sendiri		38.925.000	38.000.000	97,62
G	Fasilitasi Bebas Masa Tugas menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal		7.852.000	7.852.000	100
H	Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor		1.034.000	987.000	95,45
J	Pelantikan Pegawai Negeri Sipil		1.600.000	1.600.000	100
K	Penilaian kompetensi jabatan fungsional		2.041.000	2.040.816	99,99
6036.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	47 Dokumen	1.377.693.000	1.362.846.905	98,92
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3 Dokumen	17.000.000	11.587.560	68,16
051	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran		17.000.000	11.587.560	68,16
A	Penyusunan dan Revisi Anggaran TA 2024		5.400.000	0	0
B	Penyusunan Anggaran TA 2025		3.600.000	3.600.000	100
C	Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal		8.000.000	7.987.560	99,84
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	16 Dokumen	17.600.000	17.235.630	97,93
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		17.600.000	17.235.630	97,93
A	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Inspektoraat Jenderal		1.000.000	987.000	98,70
B	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal		1.000.000	973.000	97,30
C	Reviu Renstra Inspektorat Jenderal		7.050.000	7.049.000	99,99
D	Koordinasi penilaian SAKIP Inspektorat Jenderal		5.750.000	5.748.000	99,97
E	Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan		2.800.000	2.478.630	88,52
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	5 Dokumen	1.000.000	968.000	96,8
051	Pengelolaan Keuangan		1.000.000	968.000	96,8
A	Koordinasi dan Sinkronisasi Keuangan dan BMN		500.000	492.000	98,40

Kode	Komponen	Output	Pagu	Realisasi	%
B	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan		500.000	476.000	95,20
EBD.956	Layanan Audit Internal	23 Dokumen	1.342.093.000	1.333.055.715	99,33
051	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal		1.342.093.000	1.333.055.715	99,33
A	Koordinasi dalam rangka pemutakhiran data tindak lanjut		7.000.000	6.939.700	99,14
B	Temu Teknis Pemutakhiran Data TLHP dan Monev P3DN Kementerian Perindustrian Semester I tahun 2024		237.183.000	237.154.255	99,99
D	Sosialisasi SOP/Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan		500.000	0	0
E	Telaah Sejawat dengan APIP Kementerian Luar		5.500.000	0	0
F	Forum Rapat Koordinasi Pengawasan Data Hasil Pengawasan		1.061.910.000	1.059.191.560	99,74
G	Expo Pengawasan Intern		30.000.000	29.770.200	99,23
TOTAL			33.032.542.000	32.780.773.949	99,24

Sumber: Pagu dan realisasi anggaran diambil dari Aplikasi SPAN dan SAKTI

3.2.4.2 Kendala dan Tindak Lanjut

Kendala yang ditemukan dan Langkah-langkah tindak lanjut yang harus dilakukan agar memaksimalkan kinerja indikator kedepannya adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Kendala dan Tindak Lanjut Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
<i>PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN</i>					
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Eksternal	0,8%	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM dan anggaran, sehingga Reviu LK tidak dapat dilakukan secara memadai; - Keterlambatan penyampaian dokumen kelengkapan reviu menjadi semakin berkurang dan hasil reviu menjadi kurang ideal; - Permintaan reviu khususnya reviu revisi DIPA yang seringkali mendadak; - Pelaksanaan pengawalan program prioritas masih menunggu data dari BSKJI sehingga belum dapat dijadwalkan dengan pasti pelaksanaannya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan reviu secara online dan offline; - Pemberitahuan/permintaan reviu disampaikan paling tidak seminggu sebelum pelaksanaan reviu.
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Masih banyak satuan kerja yang menindaklanjuti aduan/laporan lebih dari 3 hari kerja; - Masyarakat masih belum mengenal kanal SP4N Lapo!; 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan nota dinas dengan perihal arahan kepada seluruh Satuan Kerja untuk dapat menindaklanjuti laporan atau aduan pada kanal SP4N-LAPOR! Dalam

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
				<ul style="list-style-type: none"> - Perlu disusun Rencana Aksi kanal SP4N Lapor! Kementerian Perindustrian. 	<ul style="list-style-type: none"> - kurun waktu kurang dari 3 hari kerja; - Perlu dilakukannya kampanye sebagai bentuk upaya mensosialisasikan kanal aduan SP4N-LAPOR! oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian; - Perlu diterbitkannya Surat Keputusan Inspektur Jenderal terkait Pembentukan Tim Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan Pelayanan Publik melalui SP4N-LAPOR! di Lingkungan Kementerian Perindustrian Periode Tahun 2025 untuk dapat fokus menyusun Rencana Aksi Kanal SP4N-LAPOR! Kementerian Perindustrian.
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal	92,2%	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman yang kurang baik terhadap rekomendasi atau dampak dari rekomendasi dapat menyebabkan penundaan atau pelaksanaan yang tidak tepat; - Perubahan peraturan perundang-undangan dapat mempengaruhi pelaksanaan rekomendasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kedepannya agar saldo temuan Inspektorat Jenderal agar segera ditindaklanjuti.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Indeks 2.89	<ul style="list-style-type: none"> - Indikator dan sasaran kinerja belum memenuhi kriteria SMART (Specific, Measureable, Achievable, Realistic, Timely) - Kualitas pernyataan Risiko masih belum jelas; - Masih adanya pelaksanaan evaluasi terpisah atas proses Manajemen Risiko oleh APIP; - Adanya temuan berulang dalam rangka menjamin keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset, dan ketaaatan terhadap peraturan perundangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu adanya perbaikan dalam penyusunan indikator dan sasaran kinerja sehingga dapat memenuhi kriteria SMART (Specific, Measureable, Achievable, Realistic, Timely); - Perbaikan dalam pelaksanaan identifikasi dan analisis Risiko khususnya Risiko/fraud/korupsi serta perbaikan kualitas pernyataan Risiko yang jelas; - Pelaksanaan evaluasi terpisah atas proses Manajemen Risiko oleh APIP; - Mengendalikan temuan berulang dalam rangka menjamin keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset, dan ketaaatan terhadap peraturan perundangan.
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL					
3.	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	Capaian IACM Inpektorat Jenderal *)IKU	Nilai 3,05	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada perencanaan pengembangan SDM yang mencakup target kompetensi yang hendak dicapai dalam kerangka waktu tertentu, sehingga belum dapat dilakukan analisis gap kompetensi; - Belum ada kebijakan pengembangan SDM yang mengatur proses/mekanisme/kriteria 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun rencana pengembangan SDM berdasarkan analisis gap kompetensi; - Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pemberian penghargaan kepada tim dan individu yang berprestasi; - Memperbaharui telaah sejawat eksternal dengan mengajukan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
				<p>pemberian penghargaan individu dan tim;</p> <ul style="list-style-type: none"> -Belum dilaksanakan pemberian penghargaan terhadap individu dan tim yang mencapai kriteria berprestasi yang telah didukung dengan SK tim penilai dan Sertifikat penghargaan Tim dan Individu; -Belum terdapat rencana ataupun hasil tindak lanjut atas hasil telaah seawat yang terbaru. Telaah seawat terakhir dilakukan Itjen Kemenperin pada tahun 2018. Sesuai dengan Permenpan-RB Nomor 9 Tahun 2021, telaah seawat APIP dilakukan setiap 3 tahun sekali; -Renja belum direviu secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kegiatan yang disusun tetap realistis dan akurat dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis. 	<p>dokumen terkait permintaan telaah seawat eksternal ke AAIPI;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan reviu Renja secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kegiatan yang disusun tetap realistis dan akurat dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis; - Menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan jasa konsultasi yang dimiliki berupa SOP yang mencakup metodologi, komunikasi dengan auditi, pernyataan tanggung jawab, dan pengkomunikasian hasil jasa konsultasi; - Melaksanakan upaya-upaya untuk memenuhi indikator penilaian kapabilitas APIP level 4.
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Inspektorat Jenderal*)IKU	90%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi anggaran sudah berjalan sesuai rencana namun masih perlu optimalisasi agar capaian belanja PDN Inspektorat Jenderal memenuhi target; 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong setiap koordinator kegiatan agar mempercepat penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa; - Memastikan proses yang dijalankan oleh Admin pada Tim Kerja Keuangan sudah benar dalam

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
				<ul style="list-style-type: none"> - Belum semua produk dalam negeri sudah bersertifikat TKDN; - Sebagian industri dalam negeri belum mampu menyediakan/memproduksi produk yang dibutuhkan oleh unit kerja Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan tugas pengawasan intern seperti aplikasi pendukung kegiatan dan sarana/prasarana operasional kantor tertentu. 	<p>melakukan tagging produk pada e-monitoring APBN dan pencatatan belanja produk ber TKDN; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> - PPK dan Pejabat Pengadaan agar terus berkoordinasi dalam rangka memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa terdapat nilai TKDN dari barang/jasa tersebut, dengan dibuktikan dari nomor sertifikat yang sesuai dengan produk dan terdaftar pada website TKDN Kementerian Perindustrian.
5.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi bidang Industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	80%	<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi Responden dalam pengisian Efektivitas Regulasi perlu ditingkatkan; - Biro Hukum sudah tidak lagi membuat Efektivitas Regulasi sejak 2023, tetapi menggunakan indeks Reformasi Hukum (IRH); - Masukan responden salah satunya menganggap perlu di bentuk Inspektorat baru dengan spesifikasi tertentu khusus keperluan investigasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai arahan Biro Hukum Kementerian Perindustrian, Efektivitas Regulasi akan dihapus dari Renstra 2025-2029, dan tidak diturunkan lagi ke Eselon II, karena tidak semua Eselon II memiliki produk hukum yang banyak seperti Direktorat jenderal yang memiliki peraturan untuk industri binaan; - Masukan terkait Pembentukan Inspektorat Investigasi telah diakomodir dalam Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja terbaru Tahun 2025.
6.	Tersusunnya Perencanaan Program,	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78,8	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan target kinerja belum sepenuhnya menantang dan mempertimbangkan capaian 	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektorat Jenderal agar dilakukan penyesuaian dan perubahan atas indikator kinerja yang sudah tidak

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
	Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel			<p>kinerja yang telah terjadi pada periode sebelumnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pemberian reward punismet belum berdasarkan pengukuran kinerja; -Hasil pengukuran efisiensi belum sepenuhnya dianalisis. 	<p>relevan, utamanya untuk perbaikan indikator kinerja Renstra 2025-2029 agar lebih SMART;</p> <ul style="list-style-type: none"> -Agar menetapkan target kinerja dalam perencanaan kinerja yang lebih menantang, achievable, dan realistis dengan mempertimbangkan capaian kinerja yang telah terjadi pada periode sebelumnya serta dilengkapi dengan basis data pendukung yang memadai (data historis, sumber daya yang dimiliki meliputi SDM, anggaran, dan/atau fasilitas BMN, serta potensi dan kendala yang dihadapi/ SWOT); -Cascading dan crosscutting di tingkat Itjen agar ditetapkan dan dilengkapi dengan matriks tersendiri yang menjelaskan peran masing-masing pihak sesuai ruang lingkup kerja di lingkungan Itjen utamanya untuk indikator kinerja yang sifatnya sharing outcome.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
<i>PERSPEKTIF KELEMBAGAAN</i>					
7.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	76%	Tidak ditemukan hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Namun, respon dari responden dalam pengisian kuesioner survey masih sangat rendah sehingga hasil survey tidak merepresentasikan tingkat kepuasan Dukungan Manajemen yang sebenarnya.	Telah dilakukan himbauan kepada responden untuk mengisi survey kepuasan Dukungan Manajemen tapi hanya sebagian kecil yang mengisi. Kinerja dukungan manajemen terhadap kegiatan pengawasan perlu dimaksimalkan terkait pemenuhan kebutuhan sarana prasarana.
		Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	77	Masih adanya realisasi yang tidak sesuai dengan perencanaan dikarenakan penugasan yang bersifat mendadak dan tidak diperhitungkan sebelumnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Mempertajam perencanaan kegiatan sehingga realisasi tidak terlalu jauh dari perencanaan; - selalu memutakhirkan halaman III DIPA setiap kali revisi
5.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	72%	Peserta tidak memberikan atau mengunggah sertifikat diklat pada aplikasi https://intranet.kemenperin.go.id/ dan https://myasn.bkn.go.id/layanan-asn	<ul style="list-style-type: none"> - Mengingatkan Peserta Diklat untuk Mengunggah Diklat Fungsional, Struktural, dan Teknis terbaru pada Aplikasi https://intranet.kemenperin.go.id/; - Memperbaiki SOP AP Keikutsertaan Pendidikan dan Pelatihan dimana sebelum penyerahan uang harian kepada peserta, wajib menyerahkan materi dan sertifikat;

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
					- Akan dibuatkan Surat dari Sesitjen untuk mengingatkan penyampaian Sertifikat Diklat.
		<i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	75%	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya minat Pegawai untuk mengikuti kegiatan PKS; - Undangan PKS diumumkan terlalu dekat dengan hari-H pelaksanaan kegiatan; - Waktu luang Auditor yang terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat akun YouTube Inspektorat Jenderal, untuk mengunggah pelaksanaan PKS, sehingga bisa ditonton kapan saja; - Membuat Survei kepuasan Pelaksanaan PKS setelah kegiatan PKS dilaksanakan.
		Keikutsertaan APiP pada diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat	78%	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta tidak menyelenggarakan pelatihan di kantor sendiri (PKS) setelah menyelesaikan diklat; - Hanya sebagian peserta yang mengunggah materi pada link: https://drive.google.com/drive/folders/1HuvPtBljWPu8Hz8ZvhqESRpy0WPuoCT_?usp=drive_link ; - Tanggal pelaksanaan diklat bersinggungan dengan penugasan auditor; - Materi pelatihan tidak diberikan oleh instansi penyelenggara. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengunggah materi diklat pada link : https://drive.google.com/drive/folders/1HuvPtBljWPu8Hz8ZvhqESRpy0WPuoCT_?usp=drive_link; - Menyediakan pelatihan kelas mandiri yang dapat diikuti oleh para auditor; - Meminta peserta untuk membuat resume materi pelatihan

BAB IV. PENUTUP

4.1 Keberhasilan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2024, secara umum dapat dikemukakan:

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2024 telah berjalan dengan cukup baik, hal ini tercermin dari sebagian besar indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran dapat tercapai;
2. Realisasi anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 32.780.773.949,00 atau 95,36% dari pagu anggaran Rp 34.375.717.000,00;
3. Rata-rata capaian target Rencana Strategis/Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebesar 119,56%, rata-rata capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebesar 131,22%;
4. Laporan hasil evaluasi terhadap Penilaian Mandiri penyelenggaraan Kapabilitas pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal telah berada pada Level 3 (*Delivered*) dengan skor 3,20. Pada level ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*Assurance* dan *Consulting*) sesuai dengan standar dan hasil pengawasan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan efektivitas, efisiensi dan ekonomis (3E), peringatan dini, peningkatan efektivitas Manajemen Risiko, serta perbaikan Tata Kelola.

4.2 Kendala

Permasalahan/kendala yang dihadapi atas pelaksanaan program Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2024 adalah:

- Permasalahan internal dimana belum ada sistem informasi pengawasan yang masih belum optimal dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Sistem informasi diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien dalam mendukung Kegiatan Pengawasan. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan persiapan pengadaan Aplikasi Platform Digital Pengawasan (Pandawa) dimana Aplikasi tersebut merupakan Aplikasi yang dipersiapkan untuk kegiatan tindak lanjut saldo pengawasan. Sampai dengan akhir tahun

2024 progres dari rencana pengadaan ini sampai pada penampilan rancangan aplikasi.

4.3 Rekomendasi

Hal-hal yang perlu mendapatkan prioritas dalam pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat Jenderal kedepannya adalah:

- Perencanaan Kinerja
 - 1) Pemantauan dan penyelesaian proses formalisasi pedoman teknis perencanaan kinerja dalam bentuk SOP yang telah direvisi;
 - 2) Mendetailkan penyajian dokumen cascading/crosscutting kinerja yang secara informatif mampu menggambarkan hubungan yang berkesinambungan dan selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan dan/atau hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan.
- Pengukuran Kinerja
 - 1) Menyusun dan menetapkan dokumen kebijakan internal satker (formal) terkait dengan mekanisme penerapan rewards/punishment yang memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai salah satu kriterianya;
 - 2) Mendokumentasikan aktivitas yang terkait dengan pengukuran kinerja secara memadai;
- Pelaporan Kinerja
 - 1) Penyusunan dan penetapan dokumen kebijakan internal satker (formal) terkait dengan mekanisme revidi laporan kinerja;
 - 2) Peningkatan keberkalaan rapat pelaporan kinerja (misal bulanan) dan memastikan bahwa substansi pelaporan kinerja dan keterlibatan seluruh pegawai dalam rapat-rapat pelaporan kinerja terdokumentasi secara memadai, termasuk pengaruh pelaporan kinerja terhadap perencanaan kinerja periode yang akan datang.

- Evaluasi Kinerja

Perlu analisis dan evaluasi secara berkala atas target dan capaian indikator kinerja pertahunnya, terutama untuk indikator kinerja pertahunnya, terutama untuk indikator kinerja yang tidak memenuhi target, untuk memastikan bahwa telah terjadi perbaikan dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun sebelumnya dalam rangka meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2024 ini disusun dimana menggambarkan tentang kinerja, permasalahan-permasalahan serta hasil evaluasinya. Diharapkan laporan ini bermanfaat sebagai bahan informasi bagi upaya-upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, serta bahan masukan untuk pembuatan Laporan Akuntabilitas Inspektorat Jenderal.